

# TAFSIR AYAT NIKAH MUT'AH: STUDI KOMPARATIF TAFSIR AL MIZAN DAN TAFSIR ADWA AL BAYAN

## SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu  
(S.1) dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama*



Oleh:

INDAH HIDAYATI

NIM. 301190002

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
JAMBI  
2023**

Jambi, 28 Februari 2023

**Pembimbing I** : **Bapak H. Husin A. Wahab, Lc., MA., Ph.D**  
**Pembimbing II** : **Bapak Faisal Haitomi, M.Ag**  
Alamat : Fak. Ushuluddin dan Studi Agama  
UIN STS Jambi, Jl. Raya Jambi-  
Ma. Bulian, Simp. Sungai Duren,  
Muaro Jambi

Kepada Yth.  
Bapak Dekan  
Fak. Ushuluddin dan Studi Agama  
UIN STS Jambi  
di-  
JAMBI

### NOTA DINAS


*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah **membaca dan mengadakan perbaikan** sesuai dengan persyaratan yang berlaku di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi, maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara Indah Hidayati dengan judul "Tafsir Ayat Nikah Mut'ah: Studi Komparatif Tafsir Al-Mizan dan Tafsir Adwa' Al-Bayan" telah dapat diajukan untuk di *munaqashahkan* sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi. Bersama ini terlampir daftar tentang mendaftar skripsi untuk ujian *munaqashah* yang telah kami tanda tangani.

Demikianlah yang dapat kami sampaikan kepada Bapak/Ibu, semoga bermanfaat bagi kepentingan agama, nusa dan bangsa.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I

  
H. Husin A. Wahab, Lc., MA., Ph.D  
NIP. 19641004199403100

Pembimbing II

  
Faisal Haitomi, M.Ag  
NIDN. 2020089701

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli;  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suha Jambi



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Jalan Raya Jambi-Ma. Bulian, Simp. Sungai Duren, Telp. (0741) 582020

**PENGESAHAN**


Skripsi yang ditulis oleh Indah Hidayati NIM 301190002 dengan judul "Tafsir Ayat Nikah Mut'ah: Studi Komparatif Tafsir Al-Mizan dan Tafsir Adwa' Al-Bayan" yang *dimunaqashahkan* oleh Sidang Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 05 April 2023  
Jam : 09.00-10.00  
Tempat : Ruang Sidang Munaqosyah FUSA I


Telah diperbaiki sebagaimana hasil sidang *munaqashah* dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi.

Jambi, 12 April 2023  
TIM PENGUJI


Ketua Sidang

  
Dr. M. Ied Al Munir, M.Ag., M.Hum  
NIP.197612022001121002


Sekretaris Sidang

  
Dra. Fatimah Rahmiati  
NIP.19680406199032002


Penguji I

  
Drs. H. Lahmuddin, M.Ag  
NIP.196302011991021001


Penguji II

  
Mohd. Kailani, M.Ud  
NIP.198910062019031012

Pembimbing I

  
H. Husin Abdul Wahab, Lc., MA.,  
Ph.D  
NIP.19641004199403100

Pembimbing II

  
Faisal Halitomi, M.Ag  
NIDN.2020089701

Dekan Fak. Ushuluddin dan Studi Agama

  
Dr. H. Abdul Halim, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197208091998031003

@ Hak cipta milik UIN sutrna jambi

State Islamic University of Sulthan Inana Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutna Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I

## MOTTO

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَّرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ  
مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ  
الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

*“dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu ni'mati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. An-Nisā’ [4]: 24)*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indah Hidayati  
NIM : 301190002  
Tempat/Tanggal Lahir : Wanareja, 05 November 2001  
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Alamat : Jl. Serayu, Desa Wanareja, Kec. Rimbo Ulu, Kab. Tebo, Jambi

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Tafsir Ayat Nikah Mut’ah: Studi Komparatif Tafsir Al-Mizan dan Tafsir Adwa’ Al-Bayan”** adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya sepenuhnya bertanggung jawab sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan ketentuan di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi, termasuk pencabutan gelar yang saya peroleh melalui skripsi ini.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Jambi, 27 Maret 2023

Penulis,



Indah Hidayati  
NIM. 301190002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## PERSEMBAHAN

*Teruntuk,*

*Ayah, Ibu, Saudara, dan Keluarga Besar Tercinta.*

*Guru-guruku, teman-teman, dan semua yang sudah mendukung dalam pembuatan skripsi ini.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthah Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthah Jambi

## ABSTRAK

Islam sangat menganjurkan pernikahan sebagai pengatur kehidupan di muka bumi, agar terjalin ikatan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan. Namun, dibalik anjuran pernikahan tersebut, pernikahan yang masih menjadi perdebatan pada saat ini adalah nikah *mut'ah*. Ulama Sunni mengharamkan, akan tetapi ulama Shi'ah membolehkan. Adapun nikah *mut'ah*, yaitu pernikahan seorang laki-laki dengan seorang wanita dalam batas waktu tertentu, dengan sesuatu pemberian kepadanya, berupa harta, makanan, pakaian, atau yang lainnya. Kajian nikah *mut'ah* bukan merupakan topik yang baru, ada banyak riset terdahulu yang meneliti hal yang sama. Namun, beberapa penelitian yang telah penulis temui, kajian tersebut hanya berfokus pada beberapa hal, diantaranya yaitu tentang kebolehan atau keharaman nikah *mut'ah* menurut pandangan ulama, serta al-Qur'an dan Hadis. Sehingga pada penelitian ini akan mencoba mendalami pendapat dua ulama tafsir dalam karya-karyanya yang memiliki sudut pandang berbeda.

Dalam penelitian ini digunakan metode analisis tafsir Muqaran, yaitu tafsir yang menggunakan cara perbandingan atau komparasi. Dalam hal ini penulis membandingkan antara dua mufasir yaitu Ṭabaṭaba'i dan Al-Shanqīṭi tentang nikah *mut'ah*. Tafsir al-Mizan dan tafsir Adwa al-Bayan akan relevan untuk dikomparatifkan, sebab kedua tafsir tersebut ditulis oleh ulama yang hidup pada masa yang sama, yakni Ṭabaṭaba'i yang hidup antara 1902-1981 M dan al-Shanqīṭi pada tahun 1907-1973 M. Selain itu, kedua pengarang tafsir tersebut memiliki latar belakang aliran fikih yang berbeda, dimana Ṭabaṭaba'i menganut aliran Shi'ah sedangkan al-Shanqīṭi beraliran Sunni.

Hasil dari penelitian ini adalah para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukum nikah *mut'ah*. Paling tidak ada dua aliran yang berbeda. Aliran pertama mengatakan nikah *mut'ah* adalah haram. Sedangkan aliran kedua mengatakan nikah *mut'ah* adalah halal. Dalam menafsirkan QS. An-Nisa' ayat 24, kedua mufasir tersebut yakni Ṭabaṭaba'i dan Al-Shanqīṭi sangat bertolak belakang dalam menafsirkan kebolehan nikah *mut'ah*. Hal ini dapat dilihat dari penafsiran keduanya terhadap ayat ini pada kata "*Istamta'tum*". Pendapat pertama yakni dari Ṭabaṭaba'i yang menyebutkan bahwa kata tersebut memiliki makna nikah *mut'ah*, dengan alasan ayat ini adalah ayat Madaniyah yang terdapat di dalam Surah An-Nisa', turun pada pertengahan awal masa Nabi Saw. setelah hijrah. Sehingga beliau mengatakan bahwa nikah *mut'ah*, terjadi dan dilakukan para sahabat pada saat itu. Pendapat tersebut kemudian ditentang oleh Al-Shanqīṭi dalam kitab tafsirnya "*Adwa'ul Bayan*". Dalam kitabnya beliau menegaskan bahwa ayat ini memang berkaitan dengan akad pernikahan, dan bukan nikah *mut'ah* seperti yang dikatakan oleh orang-orang yang tidak mengetahui maknanya.

Kata kunci : Nikah *Mut'ah*, Ṭabaṭaba'i, Al-Shanqīṭi

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah*, segala puji hanya milik Allah Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan kenikmatan-Nya kepada kita. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga dan para sahabat serta kepada para pengikutnya yang telah memberikan petunjuk kepada umat manusia dengan kemuliaan akhlaknya untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Rasa syukur yang mendalam atas segala pertolongan dan kasih sayang yang telah Allah berikan sehingga penyusunan skripsi dengan judul “**Tafsir Ayat Nikah *Mut’ah* : Studi Komparatif Tafsir Al-Mizan Dan Tafsir Adwa Al-Bayan**” dapat terselesaikan. Tentunya proses yang panjang ini tidak lepas dari doa, bantuan dan bimbingan dari banyak pihak.

Untuk itu penulis ucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah berperan dalam kehidupan penulis, khususnya dalam proses penulisan skripsi ini. Terutama kepada Ibu Siti Khotijah yang tak henti-hentinya mendoakan kelancaran segala urusan penulis, juga kepada Almarhum Ayah Ali Muntaha bin Yusuf yang telah tenang dialam sana, semoga engkau diberi tempat ternyaman di sisi-Nya. Kepada kakakku Rini Setyaningsih, A.Md, dan keluarga yang selalu memberikan dukungan, doa, dan motivasi kepada penulis.

Penulis ucapkan banyak terima kasih juga kepada beberapa pihak yang terhormat:

1. Dosen Pembimbing Skripsi penulis Bapak H. Husin Abd Wahab, Lc., MA., Ph.D dan Bapak Faisal Haitomi, M.Ag, yang telah sudi menyempatkan waktunya untuk membimbing penulis selama ini. Juga kepada Bapak Drs. H. Abd. Latif, M.Ag, yang telah membimbing penulis dari awal perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Ketua Prodi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Bapak Dr. H. Bambang Husni Nugroho, S.Th.I., M.H.I., beserta sekretaris Prodi, Bapak Ahmad Mustaniruddin, M.Ag.
3. Bapak Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Bapak Dr. Abdul Halim, S.Ag., M.Ag., beserta para wakil dekan, Bapak Dr. M. Ied Al Munir, M.Ag., M.Hum., sebagai Wadec I, Bapak Dr. Edi Kusnadi, S.Ag., M.Phil., sebagai Wadec II, dan Ayah Dr. Masiyan, M.Ag., sebagai Wadec III.
4. Bapak Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Bapak Prof. Dr. H. Su’aidi, MA., Ph.D., beserta para wakil rektor, Warek I Ibu Dr. Rofiqoh Ferawati, SE., M.El., Warek II Bapak Dr. As’ad, M.Pd., Warek III Bapak Dr. Bahrul Ulum, MA., dan juga Kepala Biro AUPK Ibu Dr. Hj. Sri Ilham Lubis, Lc., M.Pd.
5. Tim penguji sidang skripsi penulis dan juga Tim pelaksana, tanpa *panjenengan* semua, skripsi penulis ini hanyalah tulisan mahasiswa belaka. Terima kasih atas segala masukan dan kritikan yang diberikan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Jambi

6. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu dan juga arahan kepada penulis selama menuntut ilmu di almamater tercinta ini. Juga kepada para dosen dilingkungan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Bapak dan Ibu Karyawan/Karyawati Akademik Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang telah memberikan pelayanan secara profesional sehingga lancarnya proses penyelesaian skripsi ini.

Teman-teman seperjuangan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir 2019 juga para penghuni posko 78 Senamat Ulu gelombang 2, yang senantiasa memberikan dukungan satu sama lain untuk menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih juga kepada segenap pembaca yang telah meluangkan waktu untuk membaca skripsi ini. Kepada semua pihak yang berperan dalam penulisan skripsi ini maupun dalam kehidupan pribadi penulis, semoga selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala urusannya, juga selalu diberi umur yang diberkahi oleh Allah Swt. Āamiin.

Jambi, 01 Maret 2023

Penulis,



Indah Hidayati

## DAFTAR ISI

Cover	
NOTA DINAS .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
MOTTO .....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xi
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Tinjauan Pustaka.....	5
E. Metode Penelitian .....	9
1. Pendekatan Penelitian .....	9
2. Sumber Data .....	10
3. Teknik Pengumpulan Data .....	10
4. Metode Analisis Data .....	10
F. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II</b>	
<b>PANDANGAN ULAMA MENGENAI NIKAH MUT'AH .....</b>	<b>13</b>
A. Definisi dan Hukum Pernikahan.....	13
B. Definisi Nikah Mut'ah .....	18
C. Pandangan Ulama Mengenai Nikah Mut'ah .....	21
<b>BAB III</b>	
<b>PROFIL MUFASSIR DAN MASING-MASING TAFSIRNYA.....</b>	<b>25</b>
A. Ṭabaṭaba'i	
1. Rihlah Intelektual Ṭabaṭaba'i.....	25
2. Karya Tafsir .....	28
3. Pengenalan Tafsir Al-Mizan .....	28
4. Kelebihan dan Kekurangan Tafsir Al-Mizan .....	30
B. Al-Shanqīṭi	
1. Rihlah Intelektual Al-Shanqīṭi .....	32
2. Karya Tafsir .....	33
3. Pengenalan Tafsir Adwa Al-Bayan .....	34
4. Kelebihan dan Kekurangan Tafsir Adwa Al-Bayan .....	36
<b>BAB IV</b>	
<b>PENAFSIRAN ṬABAṬABA'I DAN AL-SHANQIṬI TERHADAP</b>	
<b>SURAH AN-NISA' AYAT 24 .....</b>	<b>39</b>
A. Asbabun Nuzul .....	39
B. Penafsiran Ṭabaṭaba'i .....	40

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi  
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultnan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultnan Jambi

C. Penafsiran Al-Shanqiti .....	49
D. Analisis Perbandingan Antara Pandangan Ṭabaṭaba’i dan Al-Shanqiti .....	59
<b>BAB V</b>	
<b>PENUTUP</b> .....	63
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran .....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	65

## PEDOMAN TRANSLITERASI<sup>1</sup>

### A. Alfabet

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	‘	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	Gh
ج	j	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	kh	ك	K
د	d	ل	L
ذ	dh	م	M
ر	r	ن	N
ز	Z	و	W
س	s	هـ	H
ش	sh	ء	‘
ي	ṣ	ي	Y
ق	ḍ		

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

<sup>1</sup> Bambang Husni Nugroho et al., *Panduan Penulisan Karya Ilmiah*, Revisi 202. (Jambi: Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2022), 138.

### B. Vokal dan *Harakat*

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
اَ	a	اَ	ā	إِيّ	ī
أُ	u	أَى	ā	أُوّ	Aw
إِ	i	أُوّ	ū	أَيّ	Ay

### C. *Tā' Marbūṭah*

1. *Tā' Marbūṭah* yang mati atau mendapat *harakat sukun*, maka transliterasinya adalah /h/.

Arab	Indonesia
صَلَاةٌ	Ṣalāh
مِرَاةٌ	Mir'āh

2. *Tā' Marbūṭah* hidup atau yang mendapat *harakat fathah, kasrah dan dammah*, maka transliterasinya /t/.

Arab	Indonesia
وَزَارَةُ التَّرْبِيَةِ	Wizārat al-Tarbiyah
مِرَاةُ الزَّمَنِّ	Mir'āt al-zaman

3. *Tā' Marbūṭah* yang berharakat tanwin maka transliterasinya adalah /tan/tin/tun/.

Arab	Indonesia
فِقَّةٌ	Fi'atun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam sangat menganjurkan pernikahan sebagai pengatur kehidupan di muka bumi, agar terjalin ikatan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan. Untuk menjalin rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan warahmah* dan juga melestarikan keturunan agar manusia tetap terjaga di muka bumi ini. Maka dari itu pernikahan termasuk dalam kategori ikatan yang sangat kuat, karena dari awal kehidupan manusia itu untuk saling mengenal antara satu dengan yang lain atau bermasyarakat. Dengan adanya pernikahan kebutuhan biologis manusia akan tersalurkan secara terhormat baik secara agama atau terhadap pandangan masyarakat. Karena tanpa pernikahan manusia akan tercemar baik secara sosial atau dalam pandangan agama.

Di antara pernikahan yang diharamkan oleh Islam, antara lain : Nikah *tahlil*,<sup>1</sup> dan Nikah *syighar*.<sup>2</sup> Selain itu, pernikahan yang masih menjadi perdebatan pada saat ini adalah nikah *mut'ah*, ulama Sunni mengharamkan, akan tetapi ulama Shi'ah membolehkan. Adapun nikah *mut'ah*, yaitu pernikahan seorang laki-laki dengan seorang wanita dalam batas waktu tertentu, dengan sesuatu pemberian kepadanya, berupa harta, makanan, pakaian atau yang lainnya. Jika masanya telah selesai, maka dengan sendirinya mereka berpisah tanpa kata talak dan tanpa warisan. Bentuk pernikahan ini, seseorang datang kepada seorang wanita tanpa harus ada wali atau saksi. Kemudian mereka membuat kesepakatan mahar (upah) dan batas waktu tertentu, tiga hari atau lebih atau kurang.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Seseorang menikah dengan seorang wanita yang telah ditalak tiga oleh suaminya, dengan tujuan agar suami pertama dapat rujuk dengannya. (Musthafa Al-Adawi, *Jami' Ahkam an-Nisa'*, Juz III (Kairo: Dar al-Sunnah, 2000), 137).

<sup>2</sup> Seseorang menikahkan putrinya dengan seseorang, dengan syarat orang yang dinikahkan tersebut juga menikahkan putrinya, dan tidak ada mahar atas keduanya. (Abdurrahman bin Abil Hasan Ali bin Muhammad bin al-Qayyim al-Jauziyyah Ibn al-Qayyim, *Zad Al-Ma'ad Juz V* (Beirut: Muassasah al-Risalah, n.d.), 108.

<sup>3</sup> Al-Adawi, *Jami' Ahkam an-Nisa'*, Juz III, 167.

Nikah *mut'ah* ternyata masih menjadi solusi bagi para TKI yang jauh dari keluarga. Bagi beberapa dari mereka yang menjadi TKI di Arab Saudi. Menurut artikel yang diunggah oleh bangkapos.com nikah *mut'ah* atau kawin kontrak menjadi solusi kebutuhan biologis mereka. Kebutuhan biologis tidak terpenuhi menjadi alasan para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi rela kawin kontrak. Sudah banyak kasus kawin kontrak yang dilakukan oleh pekerja migran Indonesia yang tidak bisa menahan nafsunya. Hal ini dapat terjadi karena banyak pekerja migran Indonesia yang sudah bertahun-tahun tidak kembali ke Indonesia, sehingga tidak bisa berhubungan dengan istri. Oleh karena itu TKI ada keinginan untuk menikah kontrak di Arab Saudi. Itu karena mereka ingin memuaskan keinginannya.<sup>4</sup>

Di dalam al-Qur'an, ayat yang spesifik berbicara tentang nikah *mut'ah* terdapat pada QS. An-Nisa' ayat 24 sebagai berikut:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ ۖ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

“Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan diharamkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah kepada mereka mahar sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.” (QS. An-Nisa' [4] : 24).<sup>5</sup>

Dalam menanggapi ayat di atas, beberapa ulama menjadikan ayat tersebut sebagai dalil kebolehan untuk melakukan nikah *mut'ah*. Salah

<sup>4</sup> Widodo, “Tenaga Kerja Indonesia Di Arab Saudi Yang Memilih Kawin Kontrak Gara-gara Hal Ini,” *Bangkapos.Com*, last modified 2022, accessed April 6, 2023, <https://bangka.tribunnews.com/amp/2022/05/13/tenaga-kerja-indonesia-di-arab-saudi-banyak-yang-memilih-kawin-kontrak-gara-gara-hal-ini>.

<sup>5</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 1989), 120.

satunya yaitu Ṭabaṭaba’i, dalam kitab tafsirnya yang secara panjang lebar menjelaskan kebolehan untuk melakukan praktik nikah *mut’ah*.<sup>6</sup> Hal senada juga disebutkan oleh ‘Abdullah Ibnu Abbas, yang perkataannya dikutip oleh al-Qurṭubi dalam kitab tafsir al-Qurṭubi. Dalam tafsir tersebut dikatakan bahwa Ibnu Abbas menafsirkan penggalan ayat tersebut dengan “Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) diantara mereka hingga waktu yang ditentukan, berikanlah kepada mereka maharnya.”<sup>7</sup>

Namun dalam kesempatan lain, kebanyakan ulama salah satunya al-Shanqīṭi menyebutkan bahwa ayat ini berkaitan dengan akad pernikahan dan bukan nikah *mut’ah* seperti yang dikatakan oleh orang-orang yang memperbolehkannya.<sup>8</sup> Sejalan dengan al-Shanqīṭi dan ulama lainnya, Fakhruddin ar Razi dalam tafsir al-Kabir mengutip ucapan Umar (“Dua jenis *mut’ah* yang berlaku di masa Rasulullah saw., yang kini ku larang dan pelakunya akan ku hukum, adalah *mut’ah* haji dan *mut’ah* wanita”) sebagai penguat dalil pengharaman nikah *mut’ah*.<sup>9</sup>

Kajian nikah *mut’ah* bukan merupakan topik yang baru, ada banyak riset terdahulu yang meneliti hal yang sama. Namun, beberapa penelitian yang telah penulis temui, kajian tersebut hanya berkutat pada beberapa hal, diantaranya yaitu tentang kebolehan atau keharaman nikah *mut’ah* menurut pandangan ulama.<sup>10</sup> Beberapa peneliti juga ada yang membahas tentang penafsiran ulama terdahulu terhadap ayat-ayat al-Qur’an dan Hadis.<sup>11</sup>

<sup>6</sup> Al-Allamah Ṭabathaba’i, *Tafsir Al Mizan* (Jakarta: Mahdi, 1993), 9.

<sup>7</sup> Imam Al-Qurṭhubi, *Tafsir Al-Qurṭhubi* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 301.

<sup>8</sup> Syaikh Asy Syanqīṭi, *Tafsir Adhwa’ul Bayan*, ed. Fathurazi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 648.

<sup>9</sup> Muhammad Fakhruddin Ar Razi, *Tafsir Al-Kabir* (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), 51.

<sup>10</sup> Liki Faizal, “Status Hukum Nikah Mut’ah Dalam Perspektif Mahmud Saltut Dan Kontribusinya Terhadap Pembaharuan Hukum Keluarga Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 09, no. 1 (2021): 1; Asmal May, “Kontroversi Status Hukum Nikah Mut’ah (Analisis Terhadap Pendapat Para Ulama),” *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, UIN Suska Riau* 46, no. 1 (2012): 177; Norma Fajria Nida, “Analisis Terhadap Hukum Nikah Mut’ah Menurut M. Quraish Shihab” (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018).

<sup>11</sup> Ibnu Jazari, “Analisis Hukum Nikah Mut’ah,” *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 3, no. 3 (2021); Sinta Rahmatil Fadhilah dkk, “Interpretasi Hadis-Hadis Tentang Nikah Mut’ah (Kajian Tematik),” *Tajdid* 19, no. 2 (2020): 243; Rudi Santoso, “Hukum Nikah Mut’ah Pendekatan Tekstual Dan Kontekstual Vol. 1 No.1, Januari-Juni 2020” 1, no. 1 (2020): 40–54.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi





Namun hanya mengkaji salah satu pandangan mufasir tersebut tanpa mengkomparatifkan dengan tafsir lain.

Ada pula yang menggunakan metode komparatif, namun penelitian tersebut mengambil pendapat ulama Sunni dan Shi'ah secara umum.<sup>12</sup> Penelitian ini akan melihat perbandingan dua tafsir yang secara teoritis berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Sehingga pada penelitian ini akan mencoba mendalami pendapat dua ulama tafsir dalam karya-karyanya yang memiliki sudut pandang berbeda.

Dengan demikian, nikah *mut'ah* yang masih menjadi perdebatan hingga kini, tampaknya akan menarik jika dikaji dari dua sudut pandang yang berbeda. Tafsir al Mizan dan tafsir Adwa al Bayan akan relevan untuk dikomparatifkan, sebab kedua tafsir tersebut ditulis oleh ulama yang hidup pada masa yang sama, yakni Ṭabaṭaba'i yang hidup antara tahun 1902-1981 M<sup>13</sup> dan al Shanqīṭi pada tahun 1907-1973 M.<sup>14</sup> Selain itu, kedua pengarang tafsir tersebut memiliki latar belakang aliran fikih yang berbeda, dimana Ṭabaṭaba'i menganut aliran Shi'ah<sup>15</sup> sedangkan al Shanqīṭi beraliran Sunni.<sup>16</sup>

Kedua tafsir tersebut juga layak untuk dikomparatifkan, karena keduanya memiliki kesamaan/perbedaan corak serta metode dalam menafsirkan ayat al-Qur'an. Adapun metode yang digunakan oleh Ṭabaṭaba'i dalam menafsirkan al-Qur'an menggunakan metode tahlili dengan pendekatan tafsir bil ra'yi (penafsiran yang dilakukan dengan penalaran ilmiah yang bersifat aqli). Corak penafsiran Ṭabaṭaba'i sangat kental dengan nuansa teologinya, atau dengan kata lain corak penafsiran Al Mizan ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

<sup>12</sup> Wagiyem, "Studi Komparasi Tentang Nikah Mut'ah Perspektif Ulama Sunni Dan Syiah," *Al-Maslahah* 12, no. 2 (2016): 385; Chamim Tohari, "Argumentasi Sunnah Dan Syiah Tentang Hukum Pernikahan Mut'ah (Kajian Kritis Metodologis)," *Hukum Islam* 20, no. 2 (2020): 167; Nur Aimmah, "Nikah Mut'ah Dalam Perspektif Sunni Dan Syiah," *Journal of Chemical Information and Modeling* (Universitas Alauddin Makassar, 2018).

<sup>13</sup> Ummu Sa'adah, "Penafsiran Thabataba'i Dalam Al-Mizan Fi Tafsir Al Qur'an," *Hukum Islam* 5, no. 1 (2022): 61.

<sup>14</sup> Ja'far Assagaf, "Muhammad Al-Amîn Al-Syinqithy Dan Karya Tafsir Adwa Al-Bayan Fi Idhah Al-Qur'an Bi Al-Qur'an," *Escensia* XIV, no. 2 (2013): 240.

<sup>15</sup> Sa'adah, "Penafsiran Thabataba'i Dalam Al-Mizan Fi Tafsir Al Qur'an," 61.

<sup>16</sup> Assagaf, "Muhammad Al-Amîn Al-Syinqithy Dan Karya Tafsir Adwa Al-Bayan Fi Idhah Al-Qur'an Bi Al-Qur'an," 240.

adalah corak teologi atau disebut juga corak falsafi.<sup>17</sup> Sedangkan metode penafsiran Al-Shanqīti adalah menggunakan dua metode komparasi (Muqaran) dan analisis (tahlili). Corak penafsiran Al-Shanqīti adalah corak fiqh, sebab pengarangnya adalah seorang yang menekuni bidang fiqh dan menjadi pengajar bidang ini baik di Madinah maupun Riyadh.<sup>18</sup>

Dari data yang dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk melihat apa yang menjadi dasar utama perbedaan antara tafsir al-Mizan dan Adwa al-Bayan. Penelitian ini akan penulis rangkai dengan judul “**Tafsir Ayat Nikah Mut’ah: Studi Komparatif Tafsir Al-Mizan dan Tafsir Adwa Al-Bayan**”.

## B. Rumusan Masalah

Merumuskan masalah apa yang akan diteliti merupakan pekerjaan utama dalam penelitian, sebab ia menjadi titik awal suatu penelitian yang dilakukan.<sup>19</sup> Oleh karena itu rumusan penelitian ini akan difokuskan pada permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan ulama mengenai nikah *mut’ah*?
2. Bagaimana metode serta corak penafsiran Ṭabaṭaba’i dan Al-Shanqīti?
3. Bagaimana perbandingan penafsiran Ṭabaṭaba’i dan Al-Shanqīti terhadap QS. An-Nisa’: 24?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pandangan ulama mengenai nikah *mut’ah*.
- b. Untuk mengetahui metode serta corak penafsiran Ṭabaṭaba’i dan Al-Shanqīti.

<sup>17</sup> Rangga Oshi Kurniawan, “Karakteristik Dan Metodologi Tafsir Al-Mizan Al-Ṭabathaba’i” 1, no. 2 (2021): 148.

<sup>18</sup> Abdurrahman Hakim, “Tafsir Al-Qur’an Dengan Al-Qur’an Studi Analisis Kritis Dalam Lintas Sejarah” (2017): 64–76.

<sup>19</sup> Ibrahim, *Metodologi Kualitatif, Cet. Ke-1* (Bandung: Alfabet, 2015), 27.

- c. Untuk mengetahui perbandingan penafsiran Ṭabaṭaba'i dan Al-Shanqīṭi terhadap QS. An-Nisa': 24.

## 2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang perbedaan pendapat ulama dalam masalah nikah *mut'ah*.
- b. Secara akademik, dapat menambah dan memperkaya khazanah pustaka hasil penelitian tentang hukum nikah *mut'ah*.
- c. Sebagai referensi untuk para pembaca baik akademisi maupun masyarakat luas.

## D. Tinjauan Pustaka

Di dalam penelitian diperlukan adanya tinjauan pustaka dalam rangka mewujudkan penulisan skripsi yang baik dan mencapai target yang maksimal dengan mencari teori-teori yang dapat dijadikan dasar pemikiran dalam menyusun laporan penelitian serta menjadi dasar pijakan bagi penulis dalam memposisikan penelitian dan untuk mengembangkan pemahaman serta wawasan yang luas tentang penelitian-penelitian yang pernah dilakukan dalam topik untuk membuktikan keaslian karya dan menghindari adanya duplikasi penelitian dengan penelitian sebelumnya.

Tidak sedikit penulis yang menulis kajian mengenai nikah *mut'ah* dalam secara perspektif ulama tafsir, perspektif Al Qur'an dan Hadis dan juga perspektif lainnya. Dengan menggunakan metode yang berbeda tentunya. Pada penelitian ini penulis akan menyuguhkan kajian komparatif mengenai hukum nikah *mut'ah* menurut penafsiran Ṭabaṭaba'i dan Al-Shanqīṭi. Berikut beberapa penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan penelitian yang akan penulis lakukan:

Pertama, Jurnal yang ditulis oleh Rudi Santoso, dengan judul “Hukum Nikah Mut’ah Pendekatan Tekstual dan Kontekstual”.<sup>20</sup> Dalam jurnal ini, Rudi menyimpulkan bahwa tidak ada perbedaan pendapat fukaha dari kalangan Ahlu Sunnah dan Shi’ah tentang kebolehan nikah *mut’ah* pada masa Rasulullah saw., namun kemudian nikah *mut’ah* menjadi perbedaan (ikhtilaf) dikalangan mereka. Penelitian ini tergolong dalam penelitian kepustakaan atau *library research* yang menggunakan metode pendekatan yuridis normatif.

Kedua, Jurnal Al-Maslahah yang ditulis oleh Liki Faizal dan Abd. Qohar dengan judul “Status Hukum Nikah Mut’ah Dalam Perspektif Mahmud Shaltut dan Kontribusinya Terhadap Pembaharuan Hukum Keluarga di Indonesia”.<sup>21</sup> Jurnal ini mengkaji pemikiran Mahmud Shaltut mengenai keabsahan hukum nikah *mut’ah* serta kontribusinya terhadap pembaharuan hukum keluarga di Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, penelitian pustaka (*library research*), pendekatan filosofis untuk memudahkan penulis untuk pengumpulan dan pengolahannya. Hasil penelitian, Mahmud Shaltut memberikan pandangan mengenai perkawinan, mensyaratkan adanya niat untuk hidup menetap bersama selamanya, sehingga Mahmud Shaltut memberikan pemahaman bahwa nikah *mut’ah* dipandang haram, karena tidak mencukupi syarat yang disebutkannya.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Nur Aimmah dengan judul “Nikah Mut’ah Dalam Perspektif Sunni Dan Shi’ah”.<sup>22</sup> Skripsi ini membahas tentang Nikah *Mut’ah* dalam Perspektif Sunnah dan Shi’ah. Yang bertujuan untuk mengetahui landasan hukum nikah *mut’ah* perspektif Sunni dan Shi’ah, dan perbedaan pemikiran ulama Sunni dan Syiah tentang nikah *mut’ah*. Jenis penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*), dan menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Hasil penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

<sup>20</sup> Santoso, “Hukum Nikah Mut’ah Pendekatan Tekstual Dan Kontekstual Vol. 1 No.1, Januari-Juni 2020.”

<sup>21</sup> Faizal, “Status Hukum Nikah Mut’ah Dalam Perspektif Mahmud Saltut Dan Kontribusinya Terhadap Pembaharuan Hukum Keluarga Di Indonesia.”

<sup>22</sup> Aimmah, “Nikah Mut’ah Dalam Perspektif Sunni Dan Syiah.”

ini menunjukkan bahwa alasan penolakan ulama Sunni terhadap praktek nikah *mut'ah* yaitu menurut mereka nikah *mut'ah* merupakan perkawinan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam karena hanya mempermainkan perasaan wanita, menelantarkan anak dan dapat dijadikan sebagai sarana pelegalan pelacuran. Sedangkan ulama Shi'ah beranggapan bahwa nikah *mut'ah* tidaklah seperti apa yang ulama Sunni katakan.

Keempat, Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam yang ditulis oleh Ibnu Jazari dengan judul “Analisis Hukum Nikah Mut'ah”.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini yaitu membahas pengertian dan hakikat nikah *mut'ah*, masa diberlakukannya nikah *mut'ah*, dan status hukum nikah *mut'ah*. Pada permulaan Islam, nikah *mut'ah* dibenarkan/mubah. Status halalnya nikah *mut'ah* setelah pernah dilarang sesuai dengan nash al-Qur'an, kemudian dilarang kembali sesuai dengan nash hadis dan para fukaha berbeda pendapat mengenai hukum halalnya nikah *mut'ah*.

Kelima, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum yang ditulis oleh Asmal May dengan judul “Kontroversi Status Hukum Nikah *Mut'ah* (Analisis terhadap Pendapat Para Ulama)”.<sup>24</sup> Ada dua persoalan yang selalu aktual dalam Fikih Munakahat, yang hingga saat ini senantiasa diperbincangkan oleh para ulama, karena betapa pun umat memerlukan kejelasan status hukumnya, yaitu Nikah *Mut'ah* dan Sirri. Kontroversi seperti itu sudah selayaknya disikapi dengan tanpa praduga, sehingga dapat dikaji dengan sikap kritis dan sekaligus santun (tanpa hujatan). Nikah *mut'ah* menjadi varian dalam pernikahan yang diatur oleh Islam yang diperdebatkan keabsahannya antara kaum Sunni dan Shi'ah.

Keenam, Skripsi yang ditulis oleh Norma Fajria Nida dengan judul “Analisis Terhadap Hukum Nikah Mut'ah Menurut M. Quraish Shihab”.<sup>25</sup> Hasil pembahasan menunjukkan bahwa menurut Quraish Shihab nikah *mut'ah* dibolehkan hanya dalam keadaan kebutuhan yang mendesak atau

<sup>23</sup> Jazari, “Analisis Hukum Nikah Mut'ah.”

<sup>24</sup> May, “Kontroversi Status Hukum Nikah Mut'ah (Analisis Terhadap Pendapat Para Ulama),” 177.

<sup>25</sup> Fajria Nida, “Analisis Terhadap Hukum Nikah Mut'ah Menurut M. Quraish Shihab.”

darurat. Hal ini dimaksudkan menghindari perzinahan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*).

Ketujuh, Artikel yang ditulis oleh Sinta Rahmatil Fadhilah, Umu Nisa Ristiana dan Siti Aminah yang berjudul “Interpretasi Hadis-Hadis Tentang Nikah Mut’ah (Kajian Tematik).<sup>26</sup> Dalam artikel ini disimpulkan bahwa nikah *mut’ah* yang diperbolehkan oleh Rasulullah adalah ketika masa sebelum stabilnya syariat Islam, yaitu diperkenalkannya pada awal Islam ketika dalam keadaan bepergian dan peperangan. Beliau memberi kelonggaran kepada sahabat-sahabatnya yang ikut berperang di jalan Allah untuk nikah dengan batas waktu tertentu, karena dikhawatirkan mereka akan jatuh ke dalam perzinahan. Akan tetapi kemudian nikah *mut’ah* itu diharamkan. Artikel ini merupakan penelitian berbasis penelitian pustaka dengan menggunakan metodologi tematik dalam memahami hadis-hadis terkait tentang nikah *mut’ah*.

Kedelapan, Jurnal Hukum Islam yang ditulis oleh Chamim Tohari dengan judul “Argumentasi Sunnah dan Shi’ah Tentang Hukum Pernikahan *Mut’ah* (Kajian Kritis Metodologis)”.<sup>27</sup> Jurnal ini mengkaji tentang hukum nikah *mut’ah* dan argumentasinya, baik dari kelompok Sunnah maupun Shi’ah. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan *ushuliyah* sebagai pendekatan yang dipilih untuk memahami dan menyimpulkan masalah tersebut. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa menurut madzhab sunnah nikah *mut’ah* adalah haram selamanya, sedangkan menurut madzhab Shi’ah halal untuk selama-lamanya.

Kesembilan, Jurnal al-Maslahah yang ditulis oleh Wagiyem, dengan judul “Studi Komparasi Tentang Nikah *Mut’ah* Perspektif Ulama Sunni dan Shi’ah”.<sup>28</sup> Kajian ini berupaya mengungkapkan dan membandingkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

<sup>26</sup> Rahmatil Fadhilah dkk, “Interpretasi Hadis-Hadis Tentang Nikah Mut’ah (Kajian Tematik),” 243.

<sup>27</sup> Tohari, “Argumentasi Sunnah Dan Syiah Tentang Hukum Pernikahan Mut’ah (Kajian Kritis Metodologis).”

<sup>28</sup> Wagiyem, “Studi Komparasi Tentang Nikah Mut’ah Perspektif Ulama Sunni Dan Syiah,” 385.

pandangan ulama Sunni (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah) dan ulama Shi'ah tentang pernikahan temporer (nikah *mut'ah*) serta acuan hukum yang melandasi argumentasi keduanya. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif yang mendeskripsikan pemikiran ulama Sunni dan Shi'ah tentang hukum nikah *mut'ah*, sekaligus mengungkap landasan hukum yang digunakan para ulama Sunni dan Shi'ah tersebut. Hasil kajian ini adalah bahwa ulama Sunni telah melarang nikah *mut'ah* secara mutlak berlandaskan beberapa dalil al-Qur'an surah: An-Nisa' (4): 24, al-Mu'minun (23): 5-7, dan at-Talaq (65):1 dan beberapa hadis, juga didukung dengan ijma' ulama yang sepakat mengharamkannya.

Beda penelitian ini dengan penelitian yang lain penulis memfokuskan bagaimana penyelesaian penafsiran kedua tafsir mengenai nikah *mut'ah*. Sedangkan persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas tentang nikah *mut'ah*.

#### E. Metode Penelitian

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Metode penelitian dalam skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>29</sup>

##### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, maka penelitian ini bersifat kualitatif.<sup>30</sup> Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dokumen atau sumber tertulis seperti kitab/buku, majalah, dan lain-lain.

<sup>29</sup> Fajria Nida, "Analisis Terhadap Hukum Nikah Mut'ah Menurut M. Quraish Shihab,"

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2010), 21–22.

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data yang telah ditetapkan sesuai kebutuhan dalam penyelesaian penelitian ini. Adapun sumber data yang digunakan adalah:

- a. Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memiliki wewenang dan tanggung jawab terhadap pengumpulan data. Sumber semacam ini disebut dengan sumber utama.<sup>31</sup> Adapun yang menjadi sumber utama diperoleh dari al-Qur'an dan kitab-kitab tafsir yang membahas seputar nikah *mut'ah*. Kitab tafsir tersebut adalah tafsir Al Mizan dan tafsir Adwa al-Bayan.
- b. Sumber data sekunder merupakan sumber yang diperoleh bukan dari sumber yang pertama, yaitu informasi yang secara tidak langsung mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap informasi yang ada padanya.<sup>32</sup> Data sekunder ini juga dapat disebut dengan data kepustakaan. Yang menjadi sumber data sekunder yakni tulisan-tulisan lain yang berkaitan dengan tema nikah *mut'ah* yang diperoleh dari berbagai jurnal, artikel, dan buku pendukung maupun informasi dari berbagai media lainnya.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *literatur study* yakni teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi penelaah terhadap kitab-kitab, buku-buku, literatur, dan catatan-catatan yang masih berkaitan dengan tema penelitian. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data ini dapat memudahkan peneliti dalam mengelompokkan dan pengumpulan data yang digunakan.

## 4. Teknik Analisis Data

<sup>31</sup> Faizal, "Status Hukum Nikah Mut'ah Dalam Perspektif Mahmud Saltut Dan Kontribusinya Terhadap Pembaharuan Hukum Keluarga Di Indonesia," 42.

<sup>32</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabet, 2009), 329.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUTHAN THAHA SAIFUDIN  
J A M B I



Analisis data adalah proses pencarian dan penyusunan data secara sistematis yang telah diperoleh dari hasil pencarian di beberapa buku dan sumber-sumber lainnya. Dalam analisis data, dimulai dengan melakukan pemilahan data, kemudian menjabarkan ke dalam bagian-bagian tertentu yang menjadi poin pembahasan, menyusun ke dalam pola-pola, lalu mengambil mana yang penting dan kemudian dipelajari, selanjutnya membuat kesimpulan.<sup>33</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis tafsir Muqaran, yaitu tafsir yang menggunakan cara perbandingan atau komparasi. Dalam hal ini penulis membandingkan antara dua mufasir yaitu Ṭabaṭaba'i dan Al-Shanqīṭi tentang nikah *mut'ah*.

Adapun langkah kerja tafsir Muqaran yaitu mengidentifikasi ayat al-Qur'an yang akan dibahas, mencari dan menganalisis penafsiran ulama yang akan dibandingkan, menganalisis perbedaan yang terkandung di dalam penafsiran kedua ulama terhadap ayat yang dikaji, kemudian memperbandingkan antara pendapat satu mufasir dengan mufasir lainnya tentang ayat yang dijadikan objek bahasan.

#### F. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan penelitian ini terdiri dari lima bab, pada masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab, antara satu bab dengan lainnya memiliki korelasi yang logis dan sistematis. Adapun sistematika yang penulis susun adalah sebagai berikut:

Bab satu adalah bab pendahuluan yang berisi hal-hal yang berkaitan dengan rencana pelaksanaan penelitian, disajikan dalam tujuh sub bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab dua adalah bab yang menjelaskan tentang landasan teori yang berkaitan dengan skripsi ini. Pada bab ini penulis akan memaparkan terkait masalah pernikahan secara umum, baik definisinya maupun hukumnya yang

<sup>33</sup> Ibid., 244.

berlaku dalam Islam, pengertian nikah *mut'ah*, dan pandangan ulama tentang nikah *mut'ah*.

Bab tiga merupakan bab yang menjelaskan profil Ṭabaṭaba'i dan al-Shanqīṭi, metode dan corak yang digunakan kedua mufasir. Hal ini dijelaskan untuk membantu menganalisis sosiologis dan metodologis yang dirumuskan oleh kedua mufasir sekaligus mencantumkan karakteristik tafsir dari keduanya.

Bab empat adalah pembahasan inti dari penelitian ini, yaitu perbandingan penafsiran antara Ṭabaṭaba'i dan al-Shanqīṭi terhadap Surah An-Nisa' ayat 24. Bab ini akan menjelaskan penafsiran ayat yang berkaitan dengan objek penelitian.

Bab lima merupakan bab terakhir dari pembahasan skripsi ini, sehingga bab ini dapat juga dikatakan sebagai bab penutup. Pada bab ini akan diuraikan kesimpulan-kesimpulan yang akan menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah pada bab satu. Kesimpulan ini didapatkan dari hasil penelitian skripsi yang telah dilakukan oleh peneliti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## BAB II

### PANDANGAN ULAMA MENGENAI NIKAH *MUT'AH*

#### A. Definisi dan Hukum Pernikahan

Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian perkawinan sama dengan pengertian pernikahan, karena kata perkawinan berasal dari kata “kawin” yang berarti “nikah”.<sup>1</sup> Kata ini adalah bentuk *maṣdar* dari kata “*Nakaḥa-yankiḥu-nikāh*” (نكح - ينكح - نكاح) yang asal mula artinya adalah “bersetubuh” (الوطء) dan “berkumpul” (الجمع).<sup>2</sup>

Nikah menurut bahasa (etimologi) adalah gabungan atau kumpulan. Orang Arab mengatakan *Tanākahatil Ashjāru* bilamana pohon-pohon saling bergabung satu sama lainnya. Sedangkan menurut istilah (terminologi) syarak adalah akad (transaksi) yang intinya mengandung penghalalan *waṭ'i* (persetubuhan) dengan memakai kata nikah atau kawin.<sup>3</sup>

Dalam tinjauan Ulama Tafsir dikatakan bahwa di dalam al-Qur'an ada dua kata kunci yang menunjukkan konsep pernikahan, yaitu *zawwaja* (زوج) dan kata derivasinya berjumlah lebih kurang dalam 20 ayat dan *nakaḥa* (نكح) dan kata derivasinya sebanyak lebih kurang dalam 17 ayat.<sup>4</sup>

Dalam al-Qur'an dan Hadits, perkawinan disebut dengan *an-nikah* (النكاح) dan *az-ziwaj* atau *az-zawj* atau *az-zijah* (الزواج - الزوج - الزيجه). Secara harfiah, *an-nikah* berarti *al-waṭ'u* (الوطء), *ad-dammu* (الضم), dan *al-jam'u* (الجمع). *Al-waṭ'u* berasal dari kata *waṭi'a - yaṭa'u - waṭ'an*, artinya

<sup>1</sup> WJS Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985), 676.

<sup>2</sup> Ahmad Warsun Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab - Indonesia Terlengkap (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1461.

<sup>3</sup> Zainudin Abdul Aziz bin Zainudin Al Malibari, *I'anat Al-Thalibin Bisyarhi Fath Al-Mu'in Bi Qurrotia'in* (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1995), 432.

<sup>4</sup> Muhammad Fu'ad Abd Al-Baqi', *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Al-Fazh Al-Qur'an Al-Karim* (Kairo: Maktabah Dar al-Salam, 2008), 332-333.

berjalan diatas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli dan bersetubuh atau bersenggama.<sup>5</sup>

Dalam Bahasa Indonesia sehari-hari lazim digunakan istilah akad nikah. Nikah artinya perkawinan sedangkan akad artinya perjanjian atau perikatan. Jadi akad nikah berarti perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal. Arti suci disini mempunyai unsur agama atau ke Tuhanan Yang Maha Esa. Menurut Sayuti Talib, perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantun, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.<sup>6</sup>

Menurut sebagian ulama Hanafiyah, nikah adalah akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dengan seorang wanita, terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis. Sedangkan menurut sebagian madzhab Maliki, nikah adalah sebuah ungkapan (sebutan) bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan (seksual) semata-mata. Oleh madzhab Syafi'iyah, nikah dirumuskan dengan “akad yang menjamin kepemilikan (untuk) bersetubuh dengan menggunakan redaksi (lafal) “*inkah* atau *tazwij*, atau turunan (makna) dari keduanya”.<sup>7</sup>

Wahbah Al-Zuhaili berpendapat pernikahan secara syari'at berarti sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusuan, dan keluarga.<sup>8</sup>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi



<sup>5</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 43.

<sup>6</sup> Hj Wati Rahmi Ria, *Hukum Perdata Islam* (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2018), 95.

<sup>7</sup> Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, 45.

<sup>8</sup> Wahbah Az Zuhaili, *Al-Fikih Al-Islam Wa Adillatuhu, Penerjemah, Hayyie Al-Kattani, Abdul, Fikih Islam 9* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 39.

Bisa juga diartikan bahwa nikah adalah sebuah akad yang telah ditetapkan oleh syari'at yang berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi lelaki untuk bersenang-senang dengan perempuan, dan menghalalkan seorang perempuan bersenang-senang dengan lelaki. Maksudnya pengaruh akad ini bagi laki-laki adalah memberi hak kepemilikan secara khusus, maka lelaki lain tidak boleh memilikinya. Sedangkan pengaruhnya kepada perempuan adalah sekedar menghalalkan bukan memiliki secara khusus. Oleh karenanya, boleh dilakukan poligami, sehingga hak kepemilikan suami merupakan hak seluruh istrinya, syari'at melarang poliandri dan membolehkan poligami.<sup>9</sup>

Pernikahan merupakan tangga untuk menaiki kesempurnaan kualitas spiritual. Pernikahan adalah sarana untuk menyucikan jiwa dan mendekatkan diri kepada Allah tanpa diganggu oleh pikiran-pikiran atau fantasi-fantasi yang mengeruhkan hati, mengotori jiwa, dan membuyarkan pikiran. Tidak heran jika kita mendengar penuturan orang yang telah menikah yang menyatakan kehidupan mereka justru lebih tentram, tenang dan tidak diganggu oleh pikiran-pikiran kotor setelah menikah. Dampak lain mereka terhindar dari penyakit mematikan dan memalukan akibat hubungan seksual dengan pasangan ilegal. Batin mereka juga akan terbebaskan dari himpitan rasa bersalah karena melakukan seks ekstra marital. Perkawinan yang berkualitas adalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>10</sup>

- 1) Perkawinan didasari dengan niat ibadah yang pilihannya sesuai dengan petunjuk Allah dan sunnah Rasul-Nya.
- 2) Perkawinan yang dilaksanakan oleh orang yang benar-benar telah berkemampuan, yaitu:
  - a) Kemampuan fisik atau jasmani, yaitu orang yang telah benar-benar dewasa dan matang untuk melakukan tugas reproduksi

<sup>9</sup> Ibid., 40.

<sup>10</sup> Sidi Nazar Bakri, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996), 26–27.

- b) Kemampuan mental, yaitu telah mencapai kedewasaan rohani
- c) Kemampuan melaksanakan prinsip-prinsip kehidupan berumah tangga dan bermasyarakat
- d) Kemampuan untuk menjaga dan mengupayakan kesehatan anggota keluarga

Bunyi pasal UU perkawinan ini dengan jelas menyebutkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal yang didasarkan pada ajaran agama. Tujuan yang diungkapkan pasal lain berikut penjelasan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, dalam penjelasan ini disebutkan bahwa membentuk keluarga yang bahagia itu erat hubungannya dengan keturunan, yang juga merupakan tujuan perkawinan.

Oleh karena itu, pengertian perkawinan dalam ajaran Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mīthaqan ghalīzan*) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sedangkan prinsip awal dari hukum pernikahan adalah mubah (boleh). Hukum mubah ini dapat berubah tergantung pada situasi dan kondisi dari orang bersangkutan. Oleh karena itu hukum nikah dapat wajib, dapat sunnah, dapat makruh, dapat mubah dan dapat juga haram.<sup>11</sup>

Adapun hukum perkawinan terbagi atas:

1. Hukum nikah menjadi wajib, yaitu nikah bagi orang yang takut akan terjerumus kedalam perbuatan zina jika ia tidak menikah.  
Menikah menjadi wajib apabila seseorang dari segi persyaratan jasmani dan rohani telah mencukupi dan dari sudut jasmani sudah sangat mendesak untuk menikah. Karena dalam kondisi semacam ini menikah akan membantunya menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan.

<sup>11</sup> Ria, *Hukum Perdata Islam*, 95.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2. Hukum nikah menjadi sunnah, yaitu ketika seseorang telah memiliki shahwat yang tinggi dan ia tidak takut akan terjerumus ke perbuatan zina.  
Jika ia menikah, justru akan banyak membawa maslahat serta kebaikan yang banyak baik bagi laki-laki tersebut maupun wanita yang dinikahinya. Jadi jika seseorang dari segi jasmaninya telah wajar dan cenderung untuk menikah serta biaya hidup telah ada maka sunnah baginya untuk melakukan pernikahan. Kalau dia menikah maka dia mendapatkan pahala dan kalau dia tidak atau belum menikah maka dia tidak berdosa.
3. Hukum nikah menjadi makruh, yaitu bagi orang yang tidak mampu.  
Kondisi seperti ini biasanya dialami oleh laki-laki yang impoten atau ia telah berusia lanjut, karena hal ini bisa menghalangi tujuan untuk meneruskan keturunan bagi wanita yang dinikahinya serta bisa mengecewakannya. Jika seseorang dari sudut jasmaninya telah wajar untuk menikah walaupun belum sangat mendesak tetapi belum ada biaya untuk hidup sehingga jika ia menikah hanya akan membawa kesengsaraan hidup bagi istri dan anak-anaknya maka makruhlah baginya untuk menikah. Jika dia menikah maka dia tidak berdosa dan tidak pula mendapat pahala. Sedangkan kalau tidak menikah dengan pertimbangan yang telah dikemukakan tadi maka dia akan mendapat pahala.
4. Hukum nikah menjadi haram, yaitu bagi seorang muslim yang berada didaerah orang kafir yang sedang memerangnya. Karena hal itu bisa membahayakan istri dan keturunannya. Selain itu pula orang-orang kafir tersebut bisa mengalahkan dan menjadikannya dibawah kendali mereka. Dalam kondisi seperti ini seorang istri tidak bisa aman dari mereka. Hukum nikah menjadi haram jika seorang laki-laki hendak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



menikahi seorang wanita dengan maksud menganiaya maka haramlah bagi laki-laki itu untuk menikah dengan wanita tersebut.<sup>12</sup>

## B. Definisi Nikah *Mut'ah*

Di antara pernikahan yang diharamkan oleh Islam, antara lain : Nikah *tahlil*,<sup>13</sup> dan Nikah *syighar*.<sup>14</sup> Selain itu, pernikahan yang masih menjadi perdebatan pada saat ini adalah nikah *mut'ah*, ulama Sunni mengharamkan, akan tetapi ulama Shi'ah membolehkan. Adapun nikah *mut'ah*, yaitu pernikahan seorang laki-laki dengan seorang wanita dalam batas waktu tertentu, dengan sesuatu pemberian kepadanya, berupa harta, makanan, pakaian atau yang lainnya. Jika masanya telah selesai, maka dengan sendirinya mereka berpisah tanpa kata talak dan tanpa warisan. Bentuk pernikahan ini, seseorang datang kepada seorang wanita tanpa harus ada wali atau saksi. Kemudian mereka membuat kesepakatan mahar (upah) dan batas waktu tertentu, tiga hari atau lebih atau kurang.<sup>15</sup>

*Mut'ah* berasal dari *mata'a*, *yamta'u*, *mat'an wa mut'atan* yang berarti kesenangan atau kenikmatan.<sup>16</sup> Secara umum nikah *mut'ah* bisa diartikan sebagai pernikahan yang dilakukan dengan akad dan jangka waktu tertentu, yang lazim dikenal dengan istilah nikah kontrak atau kawin kontrak, yaitu:

Pernikahan seorang laki-laki dengan seorang wanita dalam batas waktu tertentu, dengan sesuatu pemberian kepadanya, berupa harta, makanan, pakaian atau yang lainnya. Jika masanya telah selesai, maka dengan sendirinya mereka berpisah tanpa kata talak dan tanpa warisan. Bentuk pernikahan ini, seseorang datang kepada seorang wanita tanpa harus ada wali atau saksi. Kemudian mereka membuat kesepakatan mahar (upah) dan batas waktu tertentu, tiga hari atau

<sup>12</sup> Ibid., 96.

<sup>13</sup> Seseorang menikah dengan seorang wanita yang telah ditalak tiga oleh suaminya, dengan tujuan agar suami pertama dapat rujuk dengannya. (Musthafa Al-Adawi, *Jami' Ahkam an-Nisa'*, Juz III (Kairo: Dar al-Sunnah, 2000), 137).

<sup>14</sup> Seseorang menikahkan putrinya dengan seseorang, dengan syarat orang yang dinikahkan tersebut juga menikahkan putrinya, dan tidak ada mahar atas keduanya. (Ibn al-Qayyim, *Zad Al-Ma'ad Juz V*, 108.

<sup>15</sup> Al-Adawi, *Jami' Ahkam an-Nisa'*, Juz III, 167.

<sup>16</sup> Abu al-Fadhl Jamal al-Din ibn Mukarram Ibnu Al-Manzur, *Lisan Al-Arab Juz 4* (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), 356.



lebih, atau kurang. Biasanya tidak lebih dari empat puluh lima hari, dengan ketentuan tidak ada mahar kecuali yang telah disepakati, tidak ada nafkah, tidak saling mewariskan dan tidak ada 'iddah kecuali *istibra'* (yaitu satu kali haidh bagi wanita monopouse, dua kali haid bagi wanita biasa, dan empat bulan sepuluh hari bagi yang suaminya meninggal), dan tidak ada nasab kecuali jika disyaratkan.<sup>17</sup>

Definisi nikah *mut'ah* sebagaimana dikemukakan oleh ulama madzhab Syafi'i dan Maliki yang pada dasarnya menunjuk adanya pembatasan waktu tertentu.<sup>18</sup> Menurut ulama madzhab Syafi'i, madzhab Hanbali, dan madzhab Maliki, nikah *mut'ah* disebut juga dengan nikah *mu'qqat* (nikah yang dibatasi waktunya). Akan tetapi, ulama madzhab Hanafi ada perbedaan antara nikah *mut'ah* dan *mu'qqat*, dimana akad dalam nikah *mut'ah* menggunakan kata-kata *mut'ah* seperti kalimat *mata'tuka nafsi*.<sup>19</sup>

Dalam nikah *mut'ah*, jangka waktu perjanjian pernikahan dan besarnya mahar yang harus diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang hendak dinikahi, dinyatakan secara spesifik dan eksplisit. Tujuan nikah *mut'ah* adalah kenikmatan seksual (*istimta'*), sehingga berbeda dengan tujuan pernikahan permanen, yaitu prokreasi.

Hanya sedikit kewajiban timbal-balik dari pasangan nikah *mut'ah* ini. Pihak laki-laki tidak berkewajiban menyediakan kebutuhan sehari-hari (*nafaqah*) untuk istri sementara, sebagaimana yang harus ia lakukan dalam pernikahan permanen. Sejalan dengan itu, pihak istri juga mempunyai kewajiban yang sedikit untuk menaati suami, kecuali dalam urusan seksual.

Dalam pernikahan permanen, pihak istri mau tidak mau, harus menerima laki-laki yang menikah dengannya sebagai kepala rumah tangga. Dalam pernikahan *mut'ah*, segala sesuatu tergantung kepada ketentuan yang mereka putuskan bersama. Dalam pernikahan permanen, pihak istri atau

<sup>17</sup> Al-Adawi, *Jami' Ahkam an-Nisa'*, Juz III, 169–170.

<sup>18</sup> Lihat Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *Al-Umm Juz V* (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), 52.

<sup>19</sup> Dalam pandangan Hanafi, keharaman *mut'ah* telah menjadi ijma' sahabat. Hanafi juga mengemukakan beberapa penjabaran mengenai perbedaan hadis dan penafsiran sahabat tentang *mut'ah*. Lebih lengkap lihat Al-Sarkhasy, *Al-Mabsuth Juz V* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993), 155.

suami, baik mereka suka atau tidak, akan saling berhak menerima warisan secara timbal balik, tetapi dalam pernikahan *mut'ah* keadaannya tidak demikian.<sup>20</sup>

Dampak negatif yang ditimbulkan akibat nikah *mut'ah* dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

#### 1. Nikah *Mut'ah* Melegalkan Zina

Ber*mut'ah* dengan berzina adalah dua hal yang sangat berbeda. Nabi tidak pernah sekalipun menghalalkan zina. Sementara *mut'ah* adalah perbuatan yang semua ulama sepakat bahwa Nabi pernah menghalalkannya. Itu artinya ada manfaat syar'i dan alasan tertentu yang melatarbelakangi keputusan Nabi. Hal ini dapat dilihat dari sejarah *mut'ah* itu sendiri.

Sementara bila nikah *mut'ah* dianggap sebagai pelampiasan nafsu saja, itu juga adalah satu hal yang tidak sepenuhnya dibenarkan. Karena pada prinsipnya, nikah jenis apapun namanya memang diarahkan untuk melampiaskan nafsu. Namun yang jadi masalah adalah apakah nafsu itu dilampiaskan secara syar'i (tidak liar) ataukah tidak, sehingga pelampiasan nafsu bukanlah menjadi tolak ukur dalam sebuah sahnya pernikahan atau tercapainya tujuan pernikahan. Disamping itu zina jelas tidak didasarkan pada pondasi yang jelas, karena tidak terikat dengan syarat dan rukun tertentu. Sementara *mut'ah* adalah sebaliknya.

#### 2. *Mut'ah* Hanya Menjadikan Wanita Sebagai Korban

Pernyataan ini meskipun sekilas tampak beralasan, namun bila dipahami konsep *mut'ah* secara baik maka kita sadar bahwa pernyataan tersebut tidak bisa diberlakukan pada nikah *mut'ah*. Pasalnya, nikah *mut'ah* lebih menyerupai perjanjian perdata yang mengikat dan mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak. Sehingga bisa dipastikan bahwa wanita dalam hal ini memiliki hak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

<sup>20</sup> May, "Kontroversi Status Hukum Nikah *Mut'ah* (Analisis Terhadap Pendapat Para Ulama)," 180.

untuk menentukan hak-hak yang harusnya ia miliki dan dapatkan dari suaminya.

Meskipun seorang wanita yang *dimut'ah* pada dasarnya tidak berhak untuk mendapat warisan atau nafkah dari lelaki yang melakukan *mut'ah* kepadanya, namun hal itu masih boleh diberlakukan sejauh disepakati oleh kedua belah pihak. Sekiranya tidak disepakati baru mengacu pada prinsip-prinsip umum *mut'ah*. Yang menjadi catatan penting adalah bahwa wanita yang telah *dimut'ah* tidak diperbolehkan melakukan *mut'ah* lagi sebelum habis masa yang telah ditentukan sehingga jelas tidak ada unsur keliaran di dalamnya.

### 3. *Mut'ah* Menyalahi Tujuan Perkawinan

Untuk tujuan membentuk keluarga *sakinah, mawaddah warahmah*, orang cenderung memandang sebelah mata dan sisi saja. Orang lebih fokus pada istilah kontrak dan adanya waktu tertentu saja. Padahal kalau kita berfikir lebih jauh, akan ditemukan banyak keluarga yang terselamatkan karena *mut'ah* dan justru terselamatkan dari perbuatan selingkuh di luar syar'i. Disamping itu lelaki yang melakukan *mut'ah* tidak sepenuhnya lepas dari wanita yang *dimut'ah* sehabis masa kontraknya. Bila ada anak ia masih memiliki kewajiban membiayai anak tersebut, atau juga perjanjian perdata lainnya yang diatur dalam kontrak awal. Bahkan perubahan dari nikah *mut'ah* (kontrak) pada nikah *dā'im* (permanen) juga diperbolehkan.<sup>21</sup>

### C. Pandangan Ulama Mengenai Nikah *Mut'ah*

Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukum nikah *mut'ah*. Paling tidak ada dua aliran yang berbeda. Aliran pertama mengatakan, nikah *mut'ah* adalah haram. Demikian pendapat kalangan sahabat, antara lain Ibn Umar, Ibn Abi Umrah al-Ansari, Ali Ibn Abi Talib, dan lain-lain, sebagai sumber riwayat. Pada periode-periode berikutnya,

<sup>21</sup> Muhammad bin Ali bin Husein bin Babawaih Al-Qummi, *Man La Yahduruh Al-Faqih Jild III* (Beirut: Mu'assasah al-'Alami li al-Mathbu'at, Cet. 1, 1986), 464.

dikuatkan oleh imam-imam *al-Madhahib al-Arba'ah*, kalangan Zahiri serta jumhur ulama *Mutaakhirin*.<sup>22</sup>

Aliran kedua, hukum nikah *mut'ah* adalah halal. Demikian sumber riwayat dari kalangan sahabat, diantaranya Asma binti Abu Bakar, Jabir Ibn Abdullah, Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, Mu'awiyah, Amar ibn Hurais, Abu Said al-Khudri. Dari kalangan Tabi'in, Tawus, Ata', Said ibn Jubair, dan Fukaha Mekkah. Pendapat ini dikukuhkan oleh golongan Shi'ah Imamiyah dan Rafidah.<sup>23</sup>

Sebagian pakar menyebutkan bahwa, kata dengan redaksi *istamta'tum* terutama yang tersaji dalam surat an-Nisa' ayat 24 disebut atau dimaknai sebagai nikah *mut'ah*. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh ulama shi'ah terkemuka, Ṭabaṭaba'i, ia berpendapat bahwa, redaksi *istamta'tum* dalam ayat tersebut berakar kata sama dari akar kata *mut'ah*, sehingga menurutnya lafal *istamta'tum* dalam penggalan ayat yang tersaji dalam surat an-Nisa' ayat 24 tersebut memang benar tanpa keraguan sedikitpun adalah dimaksudkan dalam nikah *mut'ah*.<sup>24</sup>

Madzhab Sunni berpendapat bahwa nikah *mut'ah* ini pernah dibolehkan ketika awal Islam, tapi kemudian diharamkan. Alasan kenapa ketika itu dibolehkan melaksanakan nikah *mut'ah*, karena ketika itu dalam keadaan perang yang jauh dari istri, sehingga para sahabat yang ikut perang merasa sangat berat. Lebih lanjut pada masa itu masih dalam masa peralihan dari kebiasaan zaman Jahiliyah. Jadi wajar jika Allah swt memberikan keringanan bagi para sahabat.<sup>25</sup>

Sementara Shi'ah memandang bahwa nikah *mut'ah* hukumnya boleh sepanjang zaman tanpa terkecuali. Dalil-dalil yang digunakan juga kuat

<sup>22</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah, II* (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), 35–37.

<sup>23</sup> May, "Kontroversi Status Hukum Nikah Mut'ah (Analisis Terhadap Pendapat Para Ulama)," 182.

<sup>24</sup> Muhammad Husain Al-Thabaṭabai, *Al-Mizan Fī Tafṣīr Al-Qur'ān, Juz IV* (Beirut: Muassasah al-Islam, 1997), 279.

<sup>25</sup> Muhammad Roy Purwanto, "Nikah Mut ' Ah Dan Implikasinya Dalam Kehidupan Sosial: Studi Kasus Nikah Mut ' Ah Di Desa Kalisat Kabupaten Rembang Pasuruan Jawa Timur," *Jurnal An-Nur* 6, no. 2 (2014): 156.

berdasarkan ayat al-Qur'an, hadis, pendapat sahabat dan dalil rasional. Dalil al-Qur'an yang digunakan adalah QS. An-Nisa' : 24 yang jelas-jelas berkenaan tentang kebolehan nikah *mut'ah*. Mereka beralasan dengan tafsir Ibn Abbas tentang ayat ini dengan menambahkan kata “sampai batas tertentu”, pada ayat ini sehingga bermakna nikah *mut'ah*. Mereka juga mengambil riwayat dari Ibn Abbas yang mengatakan: “Tidaklah nikah *mut'ah* itu diharamkan kecuali sebagai rahmat Allah kepada umat Muhammad, dan seandainya Umar tidak melarangnya, maka tidaklah berzina kecuali seseorang yang benar-benar celaka”. Pendapat Ibn Abbas ini diikuti oleh penduduk Makkah dan Yaman waktu itu.<sup>26</sup>

Syaikh Muhammad Thahir Ibn Asyur, berpendapat bahwa *mut'ah* diizinkan oleh Rasul saw. dua kali dan beliau larang dua kali. Larangan itu menurut Ibn Asyur bukan pembatalan, tetapi menyesuaikan dengan kondisi, kebutuhan yang mendesak atau darurat. *Mut'ah* tulisnya lebih jauh terbukti dipraktikkan pada masa khalifah pertama Abu Bakar ra. dan Umar Ibn Khattab. Khalifah kedua inilah pada akhir masa kekhalifahannya yang melarang nikah *mut'ah* untuk selamanya.

Akhirnya, Ibn Asyur yang bermadzhab Sunni Maliki itu menyimpulkan bahwa nikah *mut'ah* hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat, seperti bepergian jauh atau perang bagi yang tidak membawa istri. Harus pula diingat bahwa untuk sahnya nikah *mut'ah* diperlukan syarat-syarat, sebagaimana syarat-syarat pernikahan biasa, yakni wali, saksi, dan maskawin, serta anak yang lahir adalah anak-anak sah. Kendati demikian, 'iddah wanita itu cukup sekali haid menurut Thahir Ibn Asyur dan dua kali haid menurut Ṭabaṭaba'i dan kedua pasangan tidak saling mewarisi apabila salah seorang meninggal pada masa pernikahan.<sup>27</sup>

Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa rahasia pembolehan *mut'ah* pada mulanya adalah karena mereka itu berada pada suatu fase, yang dapat kita katakan sebagai fase transisi, dari Jahiliyah menuju Islam. Praktek zina

<sup>26</sup> Ibid., 160–161.

<sup>27</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Jilid 2* (Tangerang: Lentera Hati, 2002), 487.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

di masa Jahiliyah sedemikian mudahnya dilakukan, bahkan merajalela. Setelah Islam datang, dan mereka dituntut untuk melakukan perjalanan jauh dalam rangka jihad dan peperangan, mereka sangat keberatan jika harus meninggalkan istri-istri mereka. Padahal diantara mereka yang lemah imannya dikhawatirkan terjerumus dalam perzinahan. Tentu ini lebih keji dan lebih sesat daripada *mut'ah*.<sup>28</sup>

Abdullah bin Mas'ud, sebagaimana yang dinukil oleh al-Bukhari dalam kitab shahihnya,<sup>29</sup> dimana Abdullah berkata: “sewaktu kita berperang bersama Rasulullah sedang kita tidak membawa apa-apa, lantas kita bertanya kepada beliau: bolehkah kita lakukan pengebirian? Lantas beliau melarang kita untuk melakukannya kemudian beliau memberi izin kita untuk menikahi wanita dengan mahar baju untuk jangka waktu tertentu. Saat itu beliau membacakan kepada kami ayat yang berbunyi: “wahai orang-orang yang beriman janganlah kalian mengharamkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kalian dan janganlah kalian melampaui batas. . .” (QS. Al-Ma'idah: 87).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



<sup>28</sup> Purwanto, “Nikah Mut ’ Ah Dan Implikasinya Dalam Kehidupan Sosial : Studi Kasus Nikah Mut ’ Ah Di Desa Kalisat Kabupaten Rembang Pasuruan Jawa Timur,” 158.

<sup>29</sup> Ahmad Sunarto Dkk, *Tarjamah Shahih Bukhari Jilid 7, Kitab Nikah Bab 8, Hadis Ke-3* (Semarang: Asy-Syifa, 1993), 4.

### BAB III

#### PROFIL MUFASSIR DAN MASING-MASING TAFSIRNYA

##### A. Ṭabaṭaba'i

###### 1. Rihlah Intelektual Ṭabaṭaba'i

Ṭabaṭaba'i bernama lengkap Muhammad Ḥusain ibn Muhammad ibn Muhammad Ḥusain ibn 'Ali ibn al-Ḥasan al-Musanna ibn al-Ḥasan ibn Ali bin Abi Ṭalib. Ia dikenal sebagai al-Ḥasani dengan menyebut al-Ḥasan ibn 'Ali, sedangkan Ṭabaṭaba'i karena silsilahnya dengan Ibrahim, yang dikenal sebagai Ṭabaṭaba'i. Dia adalah seorang menteri Shi'ah yang terkenal dan dijuluki Allamah yang berarti sangat lihai. Ia dilahirkan di kota Tabriz pada tanggal 29 Dzulhijjah 1321 H/1892 M dalam keterangan lain disebutkan pada 30/12/1321 H (17/3/1904 M).<sup>1</sup>

Ṭabaṭaba'i memulai pelajaran dasar-dasar ilmu yang pertama di tempat kelahirannya yaitu di kota Tabriz di bawah bimbingan keluarga dan pemimpin kaumnya. Sesudah menyempurnakan tahapan yang pertama ia hijrah ke Najaf Al-Asyraf di Irak, pada 1343 H atau dalam versi lain dikatakan pada sekitar 1341 H/ 1923 M. Ia tinggal di Najaf selama 10 tahun untuk mencari ilmu. Ia berangkat untuk kuliah di Universitas Shi'ah di Najaf pada usia dua puluh tahun.

Sebelum menimba ilmu di Najaf ia memulai tekadnya dengan berziarah kepada pusara 'Ali bin Abi Ṭalib. Ketika berziarah ia berbicara di depan pusara 'Ali, "Ya 'Ali, aku datang menemuimu dengan maksud untuk belajar dan mencari ilmu. Tetapi aku tidak tahu apa yang harus kulakukan, jalan mana yang harus kutempuh. Aku harap kau bombing tanganku". Kemudian ia menyewa sebuah rumah untuk tempat tinggal. Sebelum ia memilih di majelis mana dan kajian apa yang hendak ia telaah, ia memikirkan tentang masa depannya. Kemudian tiba-tiba seseorang mengetuk pintu rumahnya. Seorang ulama datang untuk menyambut kedatangannya di Najaf dan memberikan beberapa nasihat

<sup>1</sup> Amrillah Achmad, "Telaah Tafsir Al-Mizan Karya Thabathabai," *Tafsirc* 9, no. 2 (2021): 249–250.

kepadanya, diantaranya adalah: “Barangsiapa yang berniat hijrah ke Najaf untuk mencari ilmu, ia harus berpikir untuk berusaha mensucikan hatinya, membiasakan batinnya melakukan *muraqabah* pada dirinya, di samping mengupas dan mencari ilmu.” Kemudian ulama tersebut meninggalkannya. Ia merasa takjub dengan akhlak dan perilaku islami ulama tersebut, sehingga ucapannya menembus kalbu. Seorang ulama yang datang ke rumahnya ialah ulama besar Haji Mirza Ali Qadhi yang kemudian menjadi guru Ṭabaṭaba’i. Semenjak itu Ṭabaṭaba’i selalu hadir di majelis Haji Mirza Qadhi selama ia berada di Najaf.<sup>2</sup>

Ṭabathaba’i mengkaji ilmu fikih dan *ushul* kepada dua ulama yang sangat pintar yakni Syekh Muhammad Ḥusain An-Na’ini dan Syekh Muhammad Ḥusain Al-Kimyani. Ia belajar ilmu filsafat dan metafisika kepada Sayyid Ḥusain Al-Badkubi, ialah seorang intelek termasyhur dalam filsafat dan ilmu terkait pada saat itu. Ia mendalami ilmu matematika kepada Sayyid Abi al-Qasim Al-Khwansari yang merupakan seorang ahli matematika. Bahkan Ṭabaṭaba’i pun menulis buku tentang beberapa topik matematika tinggi, dalam buku tersebut ia mengaplikasikan teori khusus gurunya.<sup>3</sup>

Ṭabaṭaba’i juga mengkaji *ma’rifah* kepada Haji Mirza Ali Qadhi. Haji Mirza mengajarnya *Fushus Al-Hikam* karya Ibn ‘Arabi. Berkat gurunya ini, Ṭabaṭaba’i tidak hanya menguasai bidang intelektual namun juga kezuhudan dan praktik-praktik spiritual. Ia rajin berpuasa, shalat, dan selama jangka waktu tertentu ia menjalani puasa bicara total. Akibat dililit kesulitan ekonomi, Ṭabaṭaba’i kembali ke tempat kelahirannya di Tabriz pada 1935. Ia tinggal di sana selama 10 tahun. Ia merasakan bahwa saat itu merupakan “masa kekeringan spiritual dalam kehidupannya”, disebabkan dalam mencari penghidupan dengan bertani, tak dapat terhindarkan dari kontak-kontak sosial, sehingga

<sup>2</sup> Ibid., 251.

<sup>3</sup> Jalaludin Rakhmat, *Tafsir Sufi Al-Fatihah Mukadimah*, Cct. 2 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



menghalanginya dari kesibukan intelektual dan perenungan. Meski demikian, ia sempat menulis beberapa karya ilmiahnya dan berbagi ilmu pada sejumlah kecil kelompok. Akan tetapi Tabriz hanyalah kota kecil untuk kemampuan keilmuan Ṭabaṭaba’i. Pada 1364 H/ 1945 M ia hijrah kembali dari Tabriz ke kota Qum yang merupakan pusat paling penting ilmu keagamaan di Iran. Di sana ia memulai mengupas pengetahuan etika, filosofi dan tafsir al-Qur’an kepada beberapa kelompok kajian.<sup>4</sup>

Ṭabaṭaba’i memulai menjadi narasumber tafsir al-Qur’an, yang mana sebelumnya belum diberikan di Qum. Ia juga memulai mengkaji filsafat. Ia menjadi salah seorang pengkaji yang paling pintar, dan termasuk dari salah seorang tokoh Universitas atau *Hauzah ‘Ilmiyah* di kota Qum. Banyak orang yang menghadiri kajiannya dan mengambil manfaat dari ilmu-ilmunya. Atas naiknya kedudukan Ṭabaṭaba’i sebagai seorang yang alim maka ia mempunyai hubungan dengan para ilmuwan keislaman di Teheran.<sup>5</sup>

Keberadaannya sebagai salah satu tokoh di Perguruan *Hauzan* di Qum, dan karena banyaknya pertemuan kajian ilmiah dalam ilmu tafsir, filsafat, fikih, *ushul*, dan lain-lain. Banyak ahli ilmu Perguruan *Hauzan* yang merasa senang. Para intelek berteduh di naungan ilmu-ilmunya. Sangat banyak masyarakat yang ikut kajiannya dan mereka banyak meminum karena merasa haus atas ilmu-ilmunya. Di antara peserta kajiannya yang cemerlang ialah Murtadha Muṭahhari yang cemerlang sinar bintangnya di banyak majalah. Selain itu ialah Sayyid Musa al-Shadri, Asy-Syahid Behesti, Asy-Syahid Miftah, Syekh Jawadi, Syekh Muhammadi dan Syekh Misbah Yazidi dan lainnya.

Ṭabaṭaba’i berpulang ke *rahmatullah* pada 18/1/1402 H atau 15/11/1981 di kota Qum. Ia wafat setelah lama mengalami sakit. Pemakamannya dihadiri ratusan ribu orang, dan dihadiri para ulama dan pembesar serta tokoh-tokoh pejuang keagamaan. Sayyed ‘Abdullah

<sup>4</sup> Achmad, “Telaah Tafsir Al-Mizan Karya Thabathabai,” 251.

<sup>5</sup> Ibid., 252–253.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Shirazi yang merupakan salah seorang muridnya, mengatakan bahwa hari wafat Ṭabaṭaba'i merupakan hari berkabung dan libur resmi di Masyhad, hal ini merupakan bentuk penghormatan atas kepergian gurunya.<sup>6</sup>

## 2. Karya Tafsir

Ṭabaṭaba'i merupakan tipe ulama atau intelektual Shi'ah kontemporer yang menguasai berbagai cabang ilmu. Penguasaannya terhadap berbagai cabang ilmu tersebut terlihat dari berbagai karya-karya yang dituliskannya, diantaranya tercantum dalam *muqodimah al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an*.

*Ushul al-Falsafah, Bidayah al-Hikmah fi al-Falsafah, Ta'liqat 'ala Kitab al-Asfar fi al-Falsafah li al-Filoshof, Ta'liqat 'ala Kitab Ushul al-Kafiy, Risalah fi al-Asma' wa al-Shifat, Risalah fi al-I'tibarat, Risalah al-I'jaz, Risalah fi al-Af'al, Risalah fi al-Insan ba'd al-Dunya, Risalah fi al-Insan fi al-Dunya, Risalah fi al-Insan Qabl al-Dunya, Risalah fi al-Burhan, Risalah fi al-Tahlil, Risalah fi al-Takrib, Risalah fi al-Dzat, Risalah fi 'Ilmu al-Imam, Risalah fi al-Quwwah wa al-Fi'il, Risalah fi al-Mustaqat, Risalah fi al-Mughalatah, Risalah fi al-Nubuat wa al-Manamat, Risalah fi Nadmami al-Hukm, Risalah fi al-Wahy, Risalah fi al-Wasait, Risalah fi al-Wilayah, Risalah fi al-Islam, Al-Qur'an fi al-Islam, Al-Mar'ah fi al-Islam, Mandzumah fi Qawaid al-Khath al-Farizy, dan Al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an.*<sup>7</sup>

## 3. Pengenalan Tafsir Al-Mizan

Tafsir al-Qur'an yang disusun oleh Ṭabaṭaba'i dikenal dengan al-Mizan yang berarti timbangan, keseimbangan atau moderasi. Sejak awal, tafsir ini didedikasikan untuk memberi pemahaman al-Qur'an kepada sejumlah muridnya yang hadir di majlis kajiannya. Setelah menetap di Qum, tepatnya pada 1375 H atau 1956 M, juz pertama tafsir

<sup>6</sup> Ibid., 254.

<sup>7</sup> Ahmad Fauzan, "Manhaj Tafsir Al-Mizan Fi Tafsir Al-Qur'an Karya Muhammad Husain Tabataba'i," *Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 03, no. 2 (2018): 122.

al-Mizan selesai disusun. Kajian al-Qur'an berlangsung bersama dengan kajian filsafat, sehingga tafsir al-Mizan sangat kental nuansa filsafatnya. Tafsir al-Mizan selesai ditulis pada 23 Ramadhan 1392 H atau bertepatan dengan 1973 M hingga mencapai 20 juz atau sekitar 8041 halaman, dengan rata-rata masing-masing juz 465 halaman.<sup>8</sup>

Secara sistematis, urutan penulisan tafsir al-Mizan adalah nama surat, status surat dan jumlah ayat, ayat atau kelompok ayat al-Qur'an yang akan ditafsirkan baru kemudian penjelasan. Beliau tidak menggunakan kata atau istilah tafsir ayat atau surat, tapi *bayan*. Meskipun keduanya berbeda dalam arti, namun dari caranya menjelaskan al-Qur'an tampak bahwa *bayan* yang dimaksudkan adalah tafsir ayat sesuai dengan bunyi teks yang akan dibahas.<sup>9</sup>

Penamaan kitab tafsirnya ini dengan nama tafsir al-Mizan, sebagaimana diungkapkan dalam *muqadimah*, bahwa di dalam kitab tafsir ini beliau Ṭabaṭaba'i memperlihatkan dari berbagai pendapat serta pemaparannya para mufasir dan selainnya terkait penjelasan-penjelasan terhadap ayat-ayat al-Qur'an. Sehingga uraian yang beliau paparkan di dalam kitabnya terkadang terlihat seperti suatu perdebatan, baik dari sisi pendapat pada mufasir maupun lainnya, untuk diambil hasil yang sesuai sebagaimana yang dimaksud oleh ayat-ayat al-Qur'an dan meninggalkan sebagian pendapat yang lain.<sup>10</sup>

Lahirnya tafsir al-Mizan dimulai dengan perjalanan pertamanya ketika ia muncul di Qum dan memberikan kuliah-kuliah di berbagai cabang keilmuan Islam. Salah satu topik kajiannya pada iklim Hauzah Ilmiah di Qum adalah tentang penerjemahan al-Qur'an yang melibatkan banyak peneliti dan mahasiswa. Dia juga memiliki percakapan cerdas dengan seorang peneliti Prancis, Profesor Henry

<sup>8</sup> Ibid., 124.

<sup>9</sup> Ibid., 130.

<sup>10</sup> Ibid., 125.

Cobyn, yang juga hadir oleh para peneliti lain, mengenai ajaran-ajaran mistik dalam agama-agama besar dunia dan filsafat.<sup>11</sup>

Metode yang digunakan Ṭabaṭaba'i saat menafsirkan al-Qur'an menggunakan metode tahlili dengan pendekatan tafsir bil ra'yi. Yang dimaksud dengan metode tahlili yakni metode penafsiran yang berusaha menafsirkan arti ayat-ayat al-Qur'an dengan berbagai seginya berdasarkan urutan ayat dan surat dalam al-Qur'an dengan menonjolkan pengertian dan kandungan lafadz-lafadznya, hubungan ayat dengan ayat, asbabun nuzul, hadits-hadits Nabi Muhammad Saw., pendapat para sahabat, tabi'in, dan ulama-ulama lainnya. Tafsir Al-Mizan ini kental dengan metode tafsir bil ra'yi. Beliau menjelaskan tafsirannya dengan menggunakan al-Qur'an dengan al-Qur'an, dan juga menggunakan bantuan ayat-ayat lain, memasukkan hadits-hadits Rasulullah serta memadukan bermacam pendapat para sahabat, tetapi beliau pun memiliki pendapat lain dalam penafsirannya.<sup>12</sup>

Kemudian mengenai corak atau aliran yang digunakan oleh Ṭabaṭaba'i sangat kental dengan nuansa teologinya, atau dengan kata lain corak penafsiran Al-Mizan ini adalah corak teologi atau disebut juga corak falsafi.<sup>13</sup>

Kitab tafsir ini juga sengaja disebut dengan al-Mizan, karena di dalamnya Ṭabaṭaba'i menyajikan banyak pendapat, baik dari mufasir maupun pakar keilmuan lainnya seperti ahli hadis, sejarah dan lain-lain yang kemudian dikritisi dan analisa dengan cukup mendalam.

Ṭabaṭaba'i juga mendasarkan penafsirannya terhadap berbagai kitab lain yang dipandang cukup relevan dan bisa mendukung penafsirannya, baik bidang tafsir, hadis, sirah, sejarah, bahasa dan lain-lain. Meski demikian, beliau tetap memberikan kritikan dan komentar.

<sup>11</sup> Achmad, "Telaah Tafsir Al-Mizan Karya Thabathabai," 255.

<sup>12</sup> Kurniawan, "Karakteristik Dan Metodologi Tafsir Al-Mizan Al-Thabathaba ' i," 148.

<sup>13</sup> Ibid.

Disinilah letak keunggulan beliau di antara para mufasir-mufasir lainnya.

Kitab-kitab tafsir yang menjadi rujukan Tafsir al-Mizan adalah:

- a. *Jami' al-Bayan* (Al-Ṭabari)
- b. *Al-Kashaf* (Al-Zamakhshari)
- c. *Majma' al-Bayan* (Al-Ṭabari)
- d. *Mafatih al-Ghaib* (Fakhruddin al-Razi)
- e. *Anwar al-Tanzil* (Baidhawi)
- f. *Ruh al-Ma'ani* (Al-Alusi), dan lain-lain

Sementara di dalam persoalan kebahasaan, beliau berdasar pada beberapa kitab, antara lain *al-Mufradat* (al-Ragib al-Isfahani), *al-Shihah* (al-Jauhari), *Lisan al-Arab* (Ibn al-Manzhur), *Qamus al-Muhith* (al-Fairuzabadi).<sup>14</sup>

#### 4. Kelebihan dan Kekurangan Tafsir Al-Mizan

Sebagaimana diketahui bahwa setiap karya tulis pasti memiliki kelebihan maupun kekurangan sesuai dengan fans ilmu yang dibahas di dalam kitab tersebut. Mengenai hal kelebihan dan kekurangan dari kitab tafsir al-Mizan yaitu:<sup>15</sup>

- a. Kelebihan Kitab Tafsir Al-Mizan
  - 1) Dalam menafsirkan al-Qur'an, Ṭabaṭaba'i memiliki disiplin ilmu yang begitu banyak mulai dari yang berhubungan dengan agama sampai dengan ilmu-ilmu umum maka dalam penafsirannya banyak ilmu-ilmu yang dapat menunjang dalam penafsiran ayat tersebut terhadap al-Qur'an itu sendiri.
  - 2) Beliau begitu teliti dalam menukil riwayat baik itu yang dinukil dari Rasulullah, Sahabat, maupun dikalangan tabi'in itu sendiri.

<sup>14</sup> Achmad, "Telaah Tafsir Al-Mizan Karya Thabathabai," 255–256.

<sup>15</sup> Fauzan, "Manhaj Tafsir Al-Mizan Fi Tafsir Al-Qur'an Karya Muhammad Husain Ṭabataba'i," 131–132.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- 3) Beliau hanya mengambil sesuatu yang bermanfaat saja dalam kitab-kitab yang lain.
  - 4) Melakukan *tarjih* atau mengungkapkan posisi pendapat beliau setiap selesai penafsiran ayat dengan menyebutkan alasan-alasannya.
  - 5) Walaupun beliau termasuk ulama Shi'ah akan tetapi penafsirannya untuk memperkuat posisi Shi'ah itu tidak terlalu karena ia juga membanding-bandingkan dengan Sunni.
- b. Kekurangan Kitab Tafsir Al-Mizan
- 1) Tidak menyebutkan sanad hadis secara sempurna akan tetapi cukup menyebut sumber pertamanya meskipun terkadang menyebutnya. Sedang hadis yang terkait dengan fadhilah-fadhilah surah tidak disebutkan.
  - 2) Fanatik terhadap akidah Shi'ah.
  - 3) Lebih banyak merujuk kepada pendapat dan kitab-kitab para ulama Shi'ah.

## B. Al-Shanqīṭi

### 1. Rihlah Intelektual Al-Shanqīṭi

Nama lengkap al-Shanqīṭi adalah Muhammad al-Amin bin Muhammad al-Mukhtar bin Abdu al-Qadir bin Muhammad bin Ahmad Nuh bin Muhammad bin Sayyidi Ahmad bin al-Mukhtar, dari keturunan al-Ṭalib.<sup>16</sup>

Muhammad al-Amin lahir di Tanbeh, provinsi Kifa, Shinqit, pada tahun 1325 H (1907 M). Shinqit adalah Mauritania saat ini dan menjadi *laqab* para ulama Mauritania yang dikenal dengan *Shanqitah* (ulama-ulama Shinqīṭi). Ia berasal dari sebuah keluarga pecinta ilmu dan terhitung kaya. Ia telah berhasil menghafalkan al-Qur'an pada pamannya ketika umurnya 10 tahun. Setelah itu, ia belajar tentang *rasm* mushaf Utsmani, tajwid dan *tilawah*. Ia belajar dari istri pamannya pelajaran

<sup>16</sup> Fithriya Adac, "Metode Al-Syanqithi Dalam Menafsirkan Al-Qur'an" (2013): 17.

sastra Arab, baik *nahwu*, *sorof*, *nasab* dan silsilah Arab, *sirah*, sejarah. Sedangkan fikih madzhab Maliki, ia belajar ke putra pamannya. Dan semuanya dijalannya hingga ia berumur 16 tahun. Ia terus mendalami berbagai keilmuan seperti balaghah, tafsir dan hadis ke beberapa ulama yang ada di wilayahnya saat itu.<sup>17</sup>

Pada sekitar tahun 1367 H / 1974 M ia melakukan perjalanan darat menuju Arab Saudi untuk melakukan ibadah haji dengan niat untuk dapat kembali lagi ke negaranya. Akan tetapi, sesampainya di Arab Saudi ia memutuskan untuk menetap di sana. Diantara sebabnya adalah pertemuannya dengan dua orang ulama di Arab Saudi, ‘Abdullah az-Zahim dan Abdul Aziz bin Salih yang memperkenalkannya pada madzhab Hanbali dan *manhaj salaf*. Ia kemudian melakukan diskusi tentang berbagai persoalan fikih dan akidah yang semakin memantapkannya untuk menetap di Arab Saudi. Dan inilah awal mula ia dikenal sebagai ulama yang menguasai berbagai bidang keilmuan diantaranya fikih, tafsir, hadis, Bahasa sebagainya yang memberinya kesempatan untuk dipercaya sebagai salah seorang pengajar tafsir di Masjid Nabawi.<sup>18</sup>

Saat menjadi pengajar tafsir al-Qur’an di Masjid Nabawi, al-Shanqīti menyelesaikan penafsiran seluruh al-Qur’an sebanyak dua kali dan meninggal dunia sebelum menyelesaikan yang ketiga kalinya. Aktivitas ini pada awalnya dijalannya setiap hari selama satu tahun. Akan tetapi, ketika ia mulai menjadi pengajar di Fakultas Syariah dan Bahasa di Riyadh, ia hanya menjalani pengajaran tafsir al-Qur’an di Masjid Nabawi pada liburan musim panas. Ini dijalannya mulai tahun 1371 H / 1951 M dan berlanjut hingga tahun 1381 H / 1961 M saat ia menjadi pengajar di Universitas Islam (*al-Jami’ah al-Islamiyyah*) di Madinah. Dan sejak tahun 185 H/ 1965 M ia hanya mengajarkan tafsir al-Qur’an di Masjid Nabawi di bulan Ramadhan. Selain itu, ia juga

<sup>17</sup> Asy Syanqīthi, *Tafsir Adhwa’ul Bayan*, 274.

<sup>18</sup> Ibid., 284.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

mengajar tafsir al-Qur'an di Dar al-Ulum di Madinah pada tahun 1369-1370 H/ 1949-1950 M.

Setelah kurang lebih 66 tahun hidup dan mengamalkan ilmunya, al-Shanqīti wafat pada hari Kamis di waktu Dhuha di Makkah al-Mukarramah, sepulangnya dari mengerjakan haji. Jenazah beliau dishalatkan oleh 'Abd Aziz bin Abdullah bin Baz beserta kaum Muslimin. Dan di malam Minggu, diadakan shalat ghaib di Madinah, di mana Syekh Abd Aziz bin Shaleh bertindak sebagai imam dengan jumlah jama'ahnya sangat banyak. Jenazah al-Shanqīti dimakamkan di pekuburan Ma'la. Al-Shanqīti telah wafat, namun ia meninggalkan beberapa karya yang dapat dibaca sebagai hasil usahanya untuk mencerdaskan manusia.<sup>19</sup>

## 2. Karya Tafsir

Disela-sela kesibukan al-Shanqīti, ia tidak lupa membuahakan hasil karya berkaitan dengan penafsiran al-Qur'an, fiqh dan ushulnya. Dan ternyata hasil karya al-Shanqīti telah dimulai semenjak ia berada di Mauritania. Dengan demikian, karya-karyanya dapat dikelompokkan menjadi dua bagian:

- a. Karya al-Shanqīti ketika berada di Mauritania
  - 1) Tentang Nasab orang Arab dalam bentuk nazham. Karya ini dihasilkan sebelum ia dewasa.
  - 2) Rajz fi Furu' Madzhab Malik
  - 3) Alfiah fi al-Manthiq
  - 4) Nazham fi al-Faraidh
- b. Karya al-Shanqīti ketika berada di Madinah
  - 1) Man'u Jawaz al-Majaz fi al-Manzil li al-Ta'abbud wa al-'Ijaz
  - 2) Daf'u Iham al-Idthirab 'an Ayyi al-Kitab
  - 3) Madzkarah al-Ushul 'ala Raudhah al-Nazhir
  - 4) Adab al-Bahts wa al-Munazharah

<sup>19</sup> Assagaf, "Muhammad Al-Amīn Al-Syinqithy Dan Karya Tafsir Adwa Al-Bayan Fi Ushul al-Qur'an Bi Al-Qur'an," 244.



### 5) Adwa al-Bayan li Tafsir al-Qur'an bi al-Qur'an

Selain itu al-Shanqīti juga aktif memberikan ceramah-ceramah agama, kemudian dicetak. Di antara ceramah-ceramah agama tersebut yaitu: Ayat al-Shifat, Hikmah al-Tasyri', al-Matsal al-'Ulya, al-Mashalih al-Mursalah dan Haul Syubhah al-Rafiq. Selain itu masih banyak ceramah-ceramahnya yang direkam dalam kaset.<sup>20</sup>

### 3. Pengenalan Tafsir Adwa Al-Bayan

Tafsir Adwa al-Bayan pada hakekatnya merupakan karya bersama antara seorang guru dengan seorang murid, hampir sama dengan Tafsir al-Manar yang ditulis oleh Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha. Perbedaannya dalam tafsir al-Manar tulisan murid yang lebih panjang, sedangkan pada tafsir ini tulisan guru yang lebih dominan.<sup>21</sup>

Tafsir Adwa al-Bayan terdiri dari 9 jilid. Dari 9 jilid tersebut, jilid 1 sampai jilid 7 merupakan karya langsung dari al-Shanqīti. Menurut Ali Iyazi, bahwa jilid 1 sampai jilid 7 tersebut adalah hasil dikte al-Shanqīti, sedangkan jilid 8 sampai 9 merupakan penyempurnaan dari muridnya 'Athiyyah Muhammad Salim. Karena adanya keterangan 'Athiyyah, dan sepertinya jilid 8 dan 9 itulah yang merupakan dikte al-Shanqīti semasa hidupnya kepada 'Athiyyah. Setelah wafatnya al-Shanqīti, 'Athiyyah meneruskan tafsir tersebut. Karena itu, jilid 8 dan 9 dinamakan Tatimmah Adwa al-Bayan.<sup>22</sup>

Penulisan Adwa al-Bayan dimulai dengan muqaddimah yang berisi tentang:<sup>23</sup>

- a. Basmalah, shalawat, syahadah dan kemudian hamdalah. Suatu keunikan tersendiri, mendahulukan shalawat daripada hamdalah.

<sup>20</sup> Ibid., 245.

<sup>21</sup> Adac, "Metode Al-Syanqithi Dalam Menafsirkan Al-Qur'an," 35.

<sup>22</sup> Assagaf, "Muhammad Al-Amīn Al-Syanqithy Dan Karya Tafsir Adwa Al-Bayan Fi Tafsir al-Qur'an Bi al-Qur'an," 245.

<sup>23</sup> Ibid., 246.

- b. Maksud ditulis kitab tafsirnya, karena dewasa ini, banyak dari kaum muslimin telah meninggalkan al-Qur'an.
- c. Menjelaskan tentang macam-macam al-Bayan dalam ayat-ayat al-Qur'an.
- d. Muqaddimah kedua tentang definisi ijmal dan al-Bayan dan masalah-masalah yang terkait dengan al-Bayan itu sendiri.
- e. Setiap ayat yang akan diterangkan dimulai dengan ungkapan *qauluhu ta'ala*. Dan adanya pasal tertentu tentang peringatan (Tanbihan) dan pasal tertentu tentang masa'il.

Dalam penulisan kitab tafsir Adwa al-Bayan, al-Shanqīti memiliki tujuan tersendiri. Salah satunya yaitu untuk memudahkan umat memahami al-Qur'an, serta adanya kekhawatiran al-Shanqīti terhadap generasi mendatang yang sudah tidak mau lagi memahami al-Qur'an. Kitab ini juga mengandung beberapa penjelasan tambahan, seperti pembahasan tentang beberapa masalah kebahasaan dan hal-hal yang dibutuhkannya seperti *sharaf* dan *I'rab*, penyebutan syair-syair Arab sebagai dalil penguat, serta analisa terhadap masalah-masalah yang dibutuhkan dalam menafsirkan sebuah ayat seperti masalah-masalah *ushuliyah* dan *kalam* dengan dilandasi sanad-sanad hadis.<sup>24</sup>

Metode penafsiran yang terdapat dalam kitab tafsir Adwa Al-Bayan adalah menggunakan dua metode komparasi (Muqaran) dan analisis (Tahlili). Muqaran yang berarti membandingkan ayat satu dengan ayat lainnya. Adapun kitab tafsir ini menggunakan corak fiqh, di dalam penulisan tafsirnya beliau menjelaskan masalah-masalah hukum yang ada di dalam al-Qur'an. Sebab pengarangnya adalah seorang yang menekuni bidang fiqh. Tahlili dimana beliau memberikan penafsiran secara terperinci, yaitu menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dari berbagai segi yang terkandung dalam ayat-ayat yang ditafsirkan, serta secara berurutan dari sesuai dengan *mushaf usmāni* yakni dari mulai surat *al-*

<sup>24</sup> Adac, "Metode Al-Syanqithi Dalam Menafsirkan Al-Qur'an," 36–38.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

*Fatihah* dan diakhiri surat *an-Nas*. Meskipun sebagian surat penulisannya ditafsirkan oleh muridnya.<sup>25</sup>

Di dalam tafsirnya, al-Shanqīti menyandarkan pada pendapat para sahabat, tabi'in, dan juga pendapat para mufasir sebelumnya, di antaranya adalah:

- a. *Jami' al-Bayan an Ta'wil ayat al-Qur'an* karya Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir ath-Ṭabariy.
- b. *Tafsir al-Qur'an al-'Azim* karya Imaduddin Abu al-Fida' al-Quraisy al-Dimasyqi Ibnu Katsir.
- c. *Al-Jami' li Ahkamil Qur'an* karya Imam al-Qurtubi.
- d. *Al-Kasysyaf* karya Az-Zamakhsyari.
- e. Pendapat empat madzhab (Madzhab al-Arba'ah) yaitu Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hanbali.
- f. Hadis-hadis yang tercantum dalam Kutub al-Sittah (enam kitab hadis standar) yaitu Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Tirmidzi dan Sunan Nasa'i.<sup>26</sup>

#### 4. Kelebihan dan Kekurangan Tafsir Adwa Al-Bayan

Sebuah karya pasti memiliki kelebihan dan kekurangan didalamnya, begitu pula tafsir Adwa al-Bayan karya Muhammad al-Amin al-Shanqīti, di antaranya adalah sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a. Kelebihan Tafsir Adwa Al-Bayan
  - 1) Menjelaskan makna ayat al-Qur'an dengan ayat al-Qur'an (Tafsir Qur'an bil Qur'an). Hal ini sesuai dengan kesepakatan para ulama yang menyebutkan bahwa tafsir yang paling mulia dan utama adalah menafsirkan ayat-ayat kitabullah dengan menggunakan (ayat-ayat lainnya) kitabullah. Sebab tidak ada seorangpun yang lebih tahu makna kalamullah kecuali Allah 'Azza wa Jalla sendiri.

<sup>25</sup> Hakim, "Tafsir Al-Qur'an Dengan Al-Qur'an Studi Analisis Kritis Dalam Lintas Sejarah," 64–76.

<sup>26</sup> Adac, "Metode Al-Syanqithi Dalam Menafsirkan Al-Qur'an," 43–44.

<sup>27</sup> Ibid., 75–76.

- 2) Menjelaskan hukum-hukum yang terkandung dalam semua ayat yang dijelaskan dalam kitab ini yang disandarkan kepada dalil-dalil shahih dari sunnah Nabawiyyah dan pendapat para ulama, kemudian dipilih pendapat yang terkuat tersebut tanpa rasa fanatik madzhab.
  - 3) Dilengkapi penjelasan tambahan. Seperti contohnya pembahasan tentang beberapa masalah kebahasaan (*Lughah*) dan hal-hal yang diperlukannya seperti sharaf (pembahasan tentang perubahan suatu kata) dan i'rab (pembahasan tentang kedudukan kata dalam suatu kalimat), penyebutan syair-syair Arab sebagai penguat serta analisis terhadap masalah-masalah yang dibutuhkan dalam menafsirkan sebuah ayat seperti masalah ushuliyah (yang pokok) dan kalam (akidah) yang dilandasi sanad-sanad hadis.
  - 4) Pada akhir tafsirnya, ia membawakan satu pembahasan panjang atau satu kitab berupa penjelasan dan jawaban berkaitan ayat-ayat al-Qur'an yang disangka oleh sebagian pihak sebagai bertentangan di antara satu sama lain.
  - 5) Menjelaskan pemikiran Ahlu Sunnah dan mendebat aliran-aliran sesat.
  - 6) Gaya bahasa yang tinggi.
- b. Kekurangan Tafsir Adwa Al-Bayan
- 1) Pencantuman hadis sebagai sumber tafsir yang terkadang tidak diseleksi terlebih dahulu kualitasnya dan juga tidak disebutkan kualitas hadisnya.
  - 2) Dalam penafsirannya, al-Shanqīti seorang pengarang tafsir juga banyak mengutip pada kitab tafsir sebelumnya. Kemudian dalam memberikan penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur'an beliau banyak menggunakan pendapat dari para ulama lainnya, baik dari ulama hadis, fiqh dan ulama tafsir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- 3) Ada puluhan ayat atau lebih yang tidak ditafsirkan.
- 4) Terlalu panjang lebar dalam melakukan pembahasan ushul fiqh.

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## BAB IV

### PENAFSIRAN ṬABAṬABA’I DAN AL-SHANQIṬI TERHADAP SURAH AN-NISA’ AYAT 24

#### A. Asbabun Nuzul

Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan An-Nasa’i dari Abi Sa’id Al-Khudri berkata, “Kami mendapatkan tawanan wanita dari Authas dan mereka memiliki suami, maka kami merasa enggan untuk menggauli mereka, lalu kami datang kepada Nabi Saw. untuk menanyakan perihal tersebut, maka turunlah firman Allah, “Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu”, maksudnya yaitu: “wanita yang kalian peroleh dari peperangan”, oleh karena itu menjadi halal untuk kamu gauli”.<sup>1</sup>

Diriwayatkan oleh At-Ṭabarani dari Ibnu Abbas, bahwasanya ia berkata, “ayat ini turun pada hari Allah menaklukkan Khaibar untuk orang-orang mukmin. Ketika itu orang-orang mukmin mendapatkan tawanan wanita Nashrani yang mempunyai suami. Ketika setiap orang ingin menggauli wanita tawanannya, wanita tersebut berkata: “sesungguhnya saya memiliki suami”, maka kemudian mereka menanyakan perihal tersebut kepada Rasulullah, maka turunlah firman Allah, “Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki...”

Firman Allah, *Wa la Junāḥa* (dan tiadalah mengapa bagi kamu.)

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Umar bin Sulaiman dari Ayahnya, bahwasanya ia berkata “Seorang Hadrami mengatakan bahwa laki-laki dahulu menetapkan atas dirinya untuk membayar mahar dalam jumlah tertentu, dan terkadang ada dari mereka yang kesusahan untuk membayar maharnya, maka turunlah firman Allah, “Dan tiadalah mengapa bagi kamu

<sup>1</sup> As-Suyuthi, *Asbabun Nuzul: Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur’an, Cct. 1*, ed. Aba Fira (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), 134.

terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu...”<sup>2</sup>

## B. Penafsiran *Ṭabaṭaba’i*

Allah Swt. berfirman:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ

“Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali budak yang kamu miliki.”

Kata “*Al-Muḥṣanāt*” ( الْمُحْصَنَاتُ ) adalah *Isim Maf’ul* dari kata *Al-*

*Iḥṣan* ( الاحصان ) yang artinya “memelihara”. Dari kata inilah berasal kata *Al-*

*Muḥṣīn* ( المحصين ) yang artinya “orang yang memelihara”.<sup>3</sup> Sehubungan

dengan makna kata *Al-Muḥṣanāt* ada tiga pendapat:

Pertama mengatakan: Wanita *Muḥṣanāh* adalah wanita yang suci, sehingga kesuciannya itu memelihara dirinya dari perbuatan-perbuatan yang keji, sebagaimana dinyatakan oleh Allah dalam firman-Nya:

وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا

“Dan Maryam putri ‘Imran yang memelihara kehormatannya.” (QS. At-Tahrim: 12).

Kedua mengatakan: Wanita *Muḥṣanāh* memelihara atau terpelihara dirinya adalah wanita yang bersuami, sehingga suami atau pernikahannya itu memeliharanya dari selain suaminya.

Ketiga mengatakan: Wanita *Muḥṣanāh* adalah wanita yang merdeka, sehingga kemerdekaannya dari perbudakan orang lain atau kemerdekaan itu sendiri memelihara dirinya dari perzinahan, karena perzinahan itu banyak terjadi di kalangan budak.<sup>4</sup>

Yang jelas, maksud kata *Al-Muḥṣanāt* dalam ayat ini adalah sesuai dengan makna pendapat yang kedua, yakni wanita-wanita yang bersuami, bukan yang dimaksudkan oleh pendapat yang pertama dan ketiga. Karena

<sup>2</sup> Ibid., 135.

<sup>3</sup> Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab - Indonesia Terlengkap*, 272.

<sup>4</sup> Thabathaba’i, *Tafsir Al Mizan*, 1–2.

wanita yang haram dinikahi, di samping empat belas golongan yang telah tertera dalam ayat sebelumnya, adalah wanita-wanita yang bersuami. Karena itu tidak ada satu pun larangan menikahi selain mereka, baik wanita itu suci maupun tidak, wanita merdeka maupun budak. Sehingga tidak ada satu pun aspek memahami kata *Al-Muḥṣanāt* dalam ayat ini adalah wanita-wanita yang suci, karena tidak ada hukum yang secara khusus melarang menikahi wanita-wanita yang suci.

Selanjutnya, ayat ini menegaskan perkawinan, yakni perkawinan dengan wanita yang merdeka, dan menegaskan hukum yang berkaitan dengan budak-budak wanita. Dari segi strukturnya ayat ini menegaskan adanya pernikahan, sedangkan menikahi wanita-wanita yang bersuami merupakan suatu hal yang sangat tidak disukai oleh watak yang Islami.<sup>5</sup>

Berdasarkan keterangan tersebut, maka jelaslah bahwa yang dimaksud dengan kata *Al-Muḥṣanāt* adalah wanita-wanita yang bersuami, yakni mereka yang berada dalam ikatan pernikahan. Dan kata ini di-*athaf* kan kepada kata *Ummahatukum* ( اُمَّهَاتِكُمْ ), sehingga maksudnya: Diharamkan atas kamu mengawini setiap wanita yang bersuami, selama mereka mempunyai suami.

Sehubungan dengan keterangan sebelumnya, maka firman Allah Swt.:

إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ

“Kecuali budak yang kamu miliki,” menunjukkan adanya hukum yang melarang menggauli budak-budak wanita yang bersuami. Berdasarkan riwayat sunnah Nabi Saw. seorang majikan dari budak yang bersuami ia harus merubah keadaan budaknya dan suaminya, kemudian memerdekakan dan mengembalikannya kepada suaminya.

Sebagian mufasir berpendapat bahwa yang dimaksud oleh firman ini adalah pemilikan budak dengan pernikahan atau pemilikan budak yang suci,

<sup>5</sup> Ibid., 2.



sehingga kesimpulannya pemilikan budak itu untuk bersenang-senang dan menggaulinya.

Jawaban terhadap pendapat ini: Pertama, ia telah dibingungkan oleh kata *Al-Muḥṣanāt*. Ia memahami kata ini adalah wanita-wanita yang suci, bukan wanita-wanita yang bersuami. Kedua, Al-Qur'an telah menetapkan kemutlakan makna firman ini, tidak sebagaimana yang dipahami oleh pendapat tadi, yakni pemilikan budak untuk digauli dan sejenisnya di samping dimanfaatkan tenaganya.

Selain itu ada juga mufasir yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “Budak yang kamu miliki” adalah budak-budak yang tercela karena suami mereka kafir. Mufasir ini menguatkan pendapatnya dengan riwayat yang bersumber dari Abu Said Al-Khudri: Ayat ini turun karena aku mencela wanita-wanita cantik ketika kaum muslimin tertimpa musibah yang disebabkan oleh para istri orang-orang musyrik, yang suaminya terlibat dalam kancah peperangan. Ketika ayat ini turun Nabi Saw. berseru: “Ingatlah, jangan kamu menggauli wanita-wanita yang hamil sehingga mereka melahirkan, dan jangan pula menggaulinya sehingga mereka suci.”

Jawaban terhadap pendapat ini: Di samping riwayat itu dhaif, ia telah mengkhususkan ayat ini dari sisi yang tidak menerima kekhususan.<sup>6</sup>

Firman Allah Swt:

كُتِبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۝

Maknanya, hendaknya kamu berpegang teguh dengan hukum Allah Swt. yang telah ditetapkan atas kamu. Beberapa mufasir menyebutkan bahwa firman ini adalah *Manṣub* sebagai *Maf'ul Muṭlaq* yang menegaskan *Fi'il* yang tersimpan, yang taqdirnya adalah:

كُتِبَ اللَّهُ كِتَابًا عَلَيْكُمْ

<sup>6</sup> Ibid., 3.

“Allah telah menetapkan hukum atas kamu,” kemudian *Fi’il*-nya dibuang, dan *Mashdar*-nya di*idhafah*-kan (disandarkan) kepada *Fa’il*-nya dan menempati posisinya.

Mufasir ini jelas tidak berdasarkan kaidah yang telah ditetapkan oleh ulama Ahli Nahwu, bahwa *Isim Fi’il* ( عليكم ) amalnya lemah terhadap *Ma’mul*-nya yang mendahuluinya, inilah kelemahan mereka.<sup>7</sup>

Firman Allah Swt :

وَأَجَلَ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ

“Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian.” Makna ayat ini cukup jelas walaupun tidak sejelas bagi orang yang tidak berakal. *Isim Isharah* pada kata *Dhālikum* menunjukkan *Mufrad Mudhakkar* (laki-laki tunggal). Dan firman sesudahnya, yaitu:

أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ

“Mencari wanita dengan hartamu untuk memelihara kesucian bukan untuk berzina.” Memperjelas maksud *Maushul* dan *Isim Isharah* yang *Muqaddarah* dalam firman Allah:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu..” (QS. An-Nisa’: 23). Dan ayat ini menunjukkan diharamkannya menyetubuhi dan menikmati mereka atau hal lain yang setujuan. Maksudnya, dihalalkan bagi kamu menikmati wanita selain yang telah disebutkan kepadamu, yakni menikmati selain empat belas golongan, melalui pernikahan atau pemilikan budak wanita.<sup>8</sup>

Jadi, posisi firman Allah: “*an tabtaghū bi amwālikum*” menjadi *Badal* firman Allah Swt: “*wa uhillā lakum mā warā a dhalikum*” dalam setiap penerapannya.

<sup>7</sup> Ibid., 3–4.

<sup>8</sup> Ibid., 4.

Sehubungan dengan kesimpulan makna ayat ini ada beberapa pendapat mufasir:

Sebagian dari mereka, yang pendapatnya cukup mengherankan, mengatakan bahwa yang dimaksud dengan firman Allah “Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian” adalah dihalalkan selain kerabat yang diharamkan. Sebagian lagi mengatakan bahwa yang dimaksud dengan firman ini adalah budak wanita yang kamu miliki. Dan ada juga yang berpendapat, dihalalkan bagi kamu kecuali yang diharamkan dan lebih dari empat, untuk mencari istri dengan hartamu melalui pernikahan atau pemilikan budak wanita.

Semua pendapat tersebut sangat lemah dan tidak memiliki dalil dari segi lafadz ayat ini. Karena pendapat ini menghomonimkan lafadz ayat yang telah jelas bagi orang yang berakal ke dalam makna yang tidak jelas. Dari segi posisinya ayat ini menjelaskan wanita-wanita yang haram dinikahi, dari segi golongan wanita bukan dari jumlah istri. Karena itu tidaklah benar memahami ayat ini dari segi jumlah istri. Jadi, yang benar adalah posisi ayat ini menjadi penjelas dibolehkannya menikmati wanita selain golongan yang jumlahnya telah disebutkan dalam ayat sebelumnya, melalui pernikahan atau pemilikan budak wanita.<sup>9</sup>

Firman Allah Swt:

أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ

“Mencari wanita dengan hartamu untuk memelihara kesucian bukan untuk berzina.” Firman ini menjadi Badal atau *Aṭaf Bayan* dari firman: “*ma warā a dhālikum*” (selain yang demikian). Sehingga jelaslah cara penetapan syar’i untuk menikmati dan menggauli wanita. Karena firman Allah: “*wa uḥilla lakum mā warā a dhalikum*” mengandung tiga *Mishdaq* (ektensi), yaitu: pernikahan, pemilikan budak, dan perzinaan. Dan firman ini diperjelas oleh firman:

<sup>9</sup> Ibid., 5.

أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ

Yakni dilarang melakukan perzinahan, dan diharamkan hanya melalui pernikahan dan pemilikan budak wanita. Kemudian Allah menjelaskan mencari wanita dengan harta yakni mahar dalam pernikahan sebagai salah satu rukun pernikahan, dan harga dalam pemilikan budak sebagai cara untuk memiliki budak wanita. Dengan demikian, maka makna ayat ini dapat ditakwilkan seperti kita mengatakan: Diharamkan bagi kamu, selain golongan yang jumlahnya telah ditentukan, mencari wanita untuk digauli dan dinikmati dengan memberikan hartamu kepada mereka sebagai upah pernikahan bukan upah perzinahan, atau mengeluarkan harta untuk membayar harga budak wanita.

Dari keterangan tersebut jelaslah bahwa yang dimaksudkan oleh kata “*Al-Iḥṣān*” dalam firman: “*muḥṣinīna ghaira musāfiḥīn*” adalah memelihara (kesucian) bukan memelihara (perkawinan) dan memelihara (kemerdekaan). Karena pernyataan “Mencari dengan harta” dalam ayat ini maksudnya lebih umum dari hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan atau pemilikan budak wanita. Maka, tidaklah berdasar membatasi kata ini hanya untuk perkawinan, atau memahami kata *Al-Iḥṣān* hanya untuk pemeliharaan (pernikahan).

Adapun yang dimaksud dengan “Memelihara kesucian” tidak hanya berarti memelihara diri dari pergaulan dengan wanita, dan meniadakan pemeliharaan diri dari yang lain, tetapi yang dimaksudkan adalah memelihara diri dari segala perbuatan yang keji. Yakni, membatasi diri dari segala hal kecuali yang diharamkan oleh Allah Swt, dan memelihara diri dari tradisi-tradisi yang diharamkan oleh Allah yakni kenikmatan dalam pergaulan yang merusak fitrah manusia.<sup>10</sup>

Allah Swt. berfirman:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

<sup>10</sup> Ibid., 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

“Apabila kamu *mut’ahi* salah seorang di antara mereka, maka berikanlah kepada mereka maharnya, sebagai suatu kewajiban.”

*Dhamir* pada kata “*Bihī*” seolah-olah kembali kepada apa yang ditunjukkan oleh firman Allah: “Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian,” yakni melakukan maksudnya. Maka “*Ma*” menunjukkan *Lit-Tauqit* (menentukan waktu), “*Minhunna*” adalah *Muta’alliq* kepada kata “*Istamta’tum*”. Sehingga maknanya: Apabila kamu telah mendapatkan wanita untuk kamu *mut’ahi*, maka berikanlah kepadanya maharnya sebagai suatu kewajiban.<sup>11</sup>

Singkatnya, firman Allah Swt:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

Merupakan *Tafri’* (pencabangan) dari firman yang mendahului karena posisi *Fa* sebagai *Tafri’ Juz’i* atas *kulli* (sebagian atas keseluruhan), tanpa perlu diragukan. Yang demikian ini karena firman yang mendahului, yakni:

أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ

“Mencari wanita dengan hartamu untuk memelihara kesucian bukan untuk berzina,” sebagaimana yang telah dijelaskan, meliputi pernikahan dan pemilikan budak wanita. Dengan demikian, maka firman Allah: “*fa mastamta’tum bihī minhunna fa ātūhunna ujūrahunna farīḍah*” adalah *Tafri’ Juz’i* atas yang *Kulli* atau *Tafri’ Juz’i* dari bagian-bagian yang *Juz’i* atas *Kulli* yang terbagi.

Bentuk *Tafri’* ini banyak terdapat di dalam al-Qur’an seperti dalam firman Allah:

أَيًّا مَا مَعْدُودَاتٍ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ

“(yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka, jika di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan...” (QS. Al-Baqarah : 184).

فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ

<sup>11</sup> Ibid., 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

“Apabila kamu telah (merasa) aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum...” (QS. Al-Baqarah : 196).

Dengan keterangan di atas jelaslah bahwa yang dimaksudkan oleh kata “*Istamta’tum*” dalam ayat ini adalah nikah *mut’ah*, tanpa perlu diragukan. Karena ayat ini adalah ayat *Madaniyah* yang terdapat di dalam Surah An-Nisa’, turun pada pertengahan awal masa Nabi Saw. setelah hijrah. Hal ini dibuktikan oleh ayat-ayat yang lain. Dan tidak perlu diragukan bahwa nikah ini, yakni nikah *mut’ah*, terjadi dan dilakukan para sahabat pada saat itu. Banyak riwayat yang menunjukkan pada peristiwa ini, baik kita mengatakan Islam telah menetapkannya ataupun belum. Yang jelas nikah ini dengan nama “Nikah *Mut’ah*” telah ada di tengah-tengah para sahabat Nabi Saw, ia dilihat dan didengar dari Nabi Saw. dan nikah ini tidak diungkap kecuali dengan lafadz ini.<sup>12</sup>

Dengan demikian, maka tidak dapat dielakkan bahwa firman: “*fa mastamta’tum bihi*” mengandung makna nikah ini, dan makna ini merupakan pengertian darinya. Hal ini seperti seluruh sunnah dan tradisi yang berlaku di tengah-tengah para sahabat ketika ayat-ayat al-Qur’an turun dengan nama-nama tertentu. Setiap ayat yang turun ia menjelaskan suatu hukum, dan berkaitan dengan sesuatu yang ada pada nama-nama itu, penetapan atau penolakan, perintah atau larangan. Maka, tidaklah layak nama-nama yang terdapat dalam ayat ini, yang mengandung makna dengan nama ini, tidak mengandung makna secara bahasa yang asli.<sup>13</sup>

Hal ini seperti haji, jual beli, riba, keuntungan, ghanimah, dan lainnya. Maka, siapapun tidak akan mengira bahwa yang dimaksud dengan haji ke Baitullah adalah tujuan haji. Demikian juga subjek-subjek syar’i yang lain yang dibawa oleh Nabi Saw. yang kemudian keagungan syariatnya tersebar, seperti shalat, puasa, zakat, haji tamattu’, dan lainnya. Karena itu, tidak dapat dielakkan bahwa lafadz-lafadz yang jelas di dalam al-Qur’an ia

---

<sup>12</sup> Ibid., 10.

<sup>13</sup> Ibid., 10–11.

memiliki makna-makna secara bahasa yang asli setelah penamaan itu terealisasi, hakikat syariatnya direalisasikan dan hukumnya ditetapkan.

Berdasarkan keterangan di atas, maka jelaslah bahwa kata “*istamta*” dalam ayat ini mengandung nikah *mut’ah*. Karena nama ini telah digunakan oleh para sahabat Nabi Saw. pada saat turunnya ayat ini, baik kita mengatakan nikah *mut’ah* itu *dimansukh* oleh ayat lain atau sunnah ataupun kita tidak mengatakan demikian, itu masalah lain.

Kesimpulannya, hukum nikah *mut’ah* adalah pengetahuan yang diambil ayat ini. Pengertian ini dikutip dari orang-orang terdahulu, yakni para mufasir dari kalangan sahabat dan tabi’in, seperti Ibnu Abbas, Ibnu Mas’ud, Ubay bin Ka’b, Qatadah, As-Sudi, Ibnu Jubair, Al-Hasan, dan lainnya yakni dari para Imam madzhab Ahlul Bait (a.s).

Dari sini tampaklah kerancuan pendapat sebagian mufasir yang menafsirkan ayat ini, bahwa yang dimaksudkan oleh kata “*Istamta*” adalah nikah permanen, dengan alasan tujuan nikah permanen itu untuk *tamattu’* (bersenang-senang). Dan mungkin juga sebagian mufasir beralasan bahwa “sin” dan “ta” dalam kata “*istamta’tum*” *Lit-Taucid* (untuk menguatkan), yang maknanya “*tamatta’tum*”.<sup>14</sup>

Penafsiran ini sangat lemah, karena nikah *mut’ah* (dengan nama ini) telah dikenal di kalangan para sahabat, dan makna secara bahasa yang asli ini tidak dapat dielakkan oleh akal orang-orang yang mendengarnya.

Pengertian ini yakni menetapkan kebenarannya dan menyesuaikan makna ini terhadap kata ini atau menjadikan kalimat “*istamta’tum*” dengan makna “*tamatta’tum*” tidak sesuai dengan kalimat jawaban yang melengkapinya, yaitu firman Allah:

“*Fa ātūhunna ujūrahunna farīḍah*” (maka berikan kepada mereka maharnya). Karena wajibnya mahar tidak hanya karena akad, tidak bergantung pada bersenang-senang itu, tidak bergantung kepada tujuan - *tamattu’* yang dibarengi khutbah nikah, tidak bergantung pada

<sup>14</sup> Ibid., 11.

keberlangsungan akad, senang-senang, pergaulan, dan lainnya. Tetapi, kewajiban mahar itu separuhnya sebab akad dan separuh lagi sebab *dukhul* (bersetubuh).<sup>15</sup>

### C. Penafsiran Al-Shanqīti

Firman Allah Swt:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ؕ

“Dan (diharamkan juga kamu menikahi) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki.” (QS. An-Nisa’ : 24)

Pertama kali, ketahuilah bahwa lafadz “*muḥṣanat*” digunakan dalam al-Qur’an untuk menunjukkan tiga arti:<sup>16</sup>

Pertama, wanita-wanita yang sudah menikah atau mau menjaga kesuciannya, seperti firman Allah Swt. “*muḥṣanātin ghaira musāfiḥātin*” “Wanita yang memelihara diri dan bukan pezina.” (QS. An-Nisa’ : 25). Maksudnya adalah wanita-wanita yang menjaga kesucian dirinya dan tidak berzina.

Kedua, wanita-wanita yang sudah menikah dan merdeka, seperti pada firman Allah Swt. “*fā ‘alaihinna nisfu mā ‘alal muḥṣanāti minal ‘adhab*”, “Maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang sudah bersuami.” (QS. An-Nisa’ : 25). Maksudnya, budak-budak wanita akan mendapatkan hukuman jilid separuh dari hukuman yang diberikan kepada wanita-wanita merdeka.

Ketiga, yang dimaksud dengan *al-Iḥṣaan* adalah sudah menikah. Pemaknaan seperti ini terdapat pada firman Allah Swt.

“*Fa idhā uḥṣinna fa in ataina bi fāḥishatin*”, “Dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji (zina).” (QS. An-Nisa’ : 25). Maksudnya apabila mereka telah menikah. Pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kata *iḥṣaan* pada firman Allah “apabila mereka sudah menjaga diri”

<sup>15</sup> Ibid., 11–12.

<sup>16</sup> Asy Syanqithi, *Tafsir Adhwa’ul Bayan*, 639–640.



dalam Islam, sangatlah bertolak belakang dengan konteks dari ayat tersebut, karena konteks ayat itu berbicara tentang wanita-wanita mukminat dimana Allah Swt. telah berfirman, “*wa man lam yastati’ minkum taulan*”, “Barangsiapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya.” (QS. An-Nisa’ : 25)

Ketika menafsirkan ayat ini, Ibnu Katsir menjelaskan, “Pendapat yang paling kuat adalah bahwa yang dimaksud dengan *ihṣaan* di sini adalah pernikahan seperti yang ditunjukkan oleh konteks dari ayat ini, dimana Allah Swt. berfirman,

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

“Barangsiapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki.” (QS. An-Nisa’ : 25)

Konteks ayat ini adalah berbicara tentang wanita-wanita mukminah.

Dengan demikian, maka maksud dari firman Allah Swt. “apabila mereka sudah menjaga diri” adalah apabila mereka sudah menikah, seperti yang telah ditafsirkan oleh Ibnu Abbas dan yang lainnya.<sup>17</sup>

Firman Allah “*wal muḥṣanāti minannisā’i*”, “Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami.” (QS. An-Nisa’ : 24) terdapat sejumlah penafsiran yang merupakan pendapat para ulama. Akan tetapi, dari ayat-ayat al-Qur’an lainnya dapat dipahami bahwa hanya ada satu pendapat yang kuat.

Sebagian ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “*muḥṣanāt*” di sini adalah lebih umum daripada sekedar wanita-wanita yang menjaga kesucian, wanita-wanita yang merdeka ataupun wanita-wanita yang sudah menikah. Jadi maksud ayat tersebut adalah: “Telah diharamkan untuk kalian semua wanita kecuali yang kamu miliki dengan akad yang benar atau kepemilikan yang sesuai dengan syariat yaitu melalui hukum perbudakan.” Berdasarkan pendapat ini, maka makna dari ayat tersebut adalah bahwa

<sup>17</sup> Ibid., 640.

semua wanita adalah haram untuk digauli kecuali melalui pernikahan yang benar (sah) dan kepemilikan yang sesuai dengan syariat. Pendapat ini merupakan pendapat Sai'd bin Jubair, 'Aṭa', dan As-Sudi, serta pendapat yang telah diriwayatkan dari sebagian sahabat dan telah dipilih oleh Imam Malik dalam kitabnya "Al-Muwatta'".<sup>18</sup>

Sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *muḥṣanāt* dalam ayat ini adalah wanita-wanita merdeka. Dengan demikian, makna dari ayat ini adalah: telah diharamkan untuk kalian wanita-wanita merdeka kecuali hanya empat saja, dan telah dihalalkan kepada untuk kalian budak-budak wanita yang kalian miliki. Berdasarkan pendapat ini, maka huruf *istisnaa'* (pengecualian) pada ayat tersebut adalah *munqati'* (terputus).

Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *muḥṣanāt* adalah wanita-wanita yang menikah. Dengan demikian, maka arti dari ayat ini adalah: telah diharamkan bagi kalian wanita-wanita yang sudah menikah, karena wanita yang sudah bersuami tidak dihalalkan untuk orang lain kecuali wanita-wanita dari kaum kafir yang telah kalian jadikan sebagai tawanan. Sebab, hukum tawanan ini telah menghapuskan hukum pernikahan pertama yang dilakukannya dalam keadaan masih kafir. Ini merupakan pendapat yang benar, dimana kebenarannya itu telah ditunjukkan oleh al-Qur'an. Sebab, pada pendapat pertama, kata *milkul yamiin* diartikan sebagai wanita yang dimiliki melalui akad pernikahan. Padahal, kata *milkul yamiin* tidak terdapat dalam al-Qur'an kecuali diartikan sebagai kepemilikan melalui perbudakan.<sup>19</sup>

Hal itu adalah seperti pada firman Allah, "*an yankiḥal muḥṣanātil mu'minātin fa mimma malakat aimānukum*", "ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki." (QS. An-Nisa' : 25); dan firman-Nya, "*wa mā malakat yamīnuka mimmaā afaā allāhu 'alaika*", "Dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh

<sup>18</sup> Ibid., 641.

<sup>19</sup> Ibid., 641–642.

dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu.” (QS. Al-Ahzaab [33] : 50); dan firman-Nya, “*wassāhibi bil janbi wabnis sabīli wa ma malakat aimānukum*”, “Teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu.” (QS. An-Nisa’ : 36); dan juga firman-Nya, “*walladhīna hum lifurūjihim ḥāfīzūn, illa ‘alā azwājihim au mā*”, “Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki.” (QS. Al-Mu’minuun [23] : 5-6).

Pada kedua ayat ini, Allah telah menjadikan *milk al yamiin* sebagai satu bagian yang berbeda dengan pernikahan. Selain itu, juga dalam firman Allah, “*walladhīna yabtaghūnal kitāba mimmā malakat aimānukum*”, “Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian.” (QS. An-Nuur [24] : 33). Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan *maa malakat aimaanukum* adalah budak-budak wanita dan bukan wanita-wanita yang dinikahi seperti yang dapat kita lihat dengan jelas.<sup>20</sup>

Pendapat kedua juga tidak kuat, karena dengan pendapat ini, maka makna ayat tersebut adalah: “Dan diharamkan bagi kalian wanita-wanita merdeka kecuali budak-budak wanita yang kalian miliki.” Makna ini sangatlah bertentangan dengan makna dzahir dari lafadz ayat tersebut.

Ketika menafsirkan ayat ini, tepatnya setelah menyebutkan pendapat-pendapat ulama yaitu bahwa menjual budak wanita berarti menceraikannya, Ibnu Katsir menjelaskan, “Jumhur ulama, baik ulama terdahulu maupun ulama sekarang, tidak sependapat dengan para ulama itu. Mereka berpendapat bahwa menjual budak wanita tidak berarti menceraikannya. Mereka mendasarkan pendapatnya itu pada hadis Barirah yang telah dikeluarkan dalam kitab *Shahih Bukhari* dan *Muslim* dan juga kitab-kitab lainnya. Dalam hadis tersebut disebutkan bahwa Aisyah, Ummul Mukminin, telah memberi Barirah kemudian membebaskannya. Meskipun

---

<sup>20</sup> Ibid., 642.

demikian, pernikahan Barirah dengan suaminya, Mughits, tidak menjadi rusak (batal) karenanya.<sup>21</sup>

Bahkan, Rasulullah Saw. telah memberikan pilihan kepadanya, apakah ia akan membatalkan pernikahan itu ataukah tetap mempertahankannya. Akan tetapi, Barirah memilih untuk membatalkan pernikahan tersebut. Kisah tentang Barirah ini cukup terkenal. Seandainya menjual budak perempuan itu berarti menceraikannya, seperti yang dikatakan oleh para ulama, niscaya Nabi Saw. tidak akan memberikan pilihan kepada Barirah. Pemberian pilihan itu menunjukkan bahwa pernikahan Barirah tersebut masih sah, dan yang dimaksud dengan budak-budak wanita itu hanyalah wanita-wanita yang menjadi tawanan saja.<sup>22</sup>

Firman Allah Swt:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

“Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna).” (QS. An-Nisa’ : 24)

Maksudnya, sebagaimana kamu dapat menikmati (mencampuri) wanita-wanita yang kamu nikahi, maka berikanlah kepada mereka mahar-maharnya sebagai balasan atas semua itu. Makna ini telah ditunjukkan oleh sejumlah ayat dalam Kitabullah (Al-Qur’an), seperti firman Allah Swt. “*wa kaifa ta’kudhūna, wa qod afdō ba’dukum ilā ba’din*”, “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri.” (QS. An-Nisa’ : 21). Bergaulnya sebagian mereka dengan sebagian yang lain yang telah dianggap sebagai faktor yang menyebabkan wanita-wanita itu berhak mendapatkan mahar, adalah sama dengan ungkapan “menikmati” yang disebutkan dalam firman Allah Swt. “Maka sitri-istri yang telah kamu nikmati (campuri).”<sup>23</sup>

<sup>21</sup> Ibid., 644.

<sup>22</sup> Ibid., 645.

<sup>23</sup> Ibid., 647.

Makna tersebut juga ditunjukkan oleh firman-Nya, “*wa ātun nisā a soduqātihinna niḥlah*”, “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan”. (QS. An-Nisa’ : 4); dan juga firman-Nya, “*walā yaḥillu lakum an ta-khudhū mim mā āāaitumū hunna shai-an*”, “Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka”. (QS. Al-Baqarah [2] : 229).

Ayat ini berkaitan dengan akad pernikahan dan bukan nikah *mut’ah* seperti yang dikatakan oleh orang-orang yang tidak mengetahui maknanya. Jika ada orang yang mengatakan bahwa redaksi ayat di atas yang menggunakan lafadz *ujuur* (upah) menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan upah tersebut adalah upah dalam nikah *mut’ah* dengan alasan karena suatu mahar tidak dapat disebut dengan upah, maka jawaban untuk perkataan tersebut adalah sebagai berikut: Al-Qur’an telah menamakan mahar dengan menggunakan istilah *ajr* (upah) di suatu tempat (ayat) dimana tidak ada perselisihan sedikitpun di antara para ulama bahwa maknanya adalah mahar.

Sebab, ketika mahar diberikan sebagai pengganti dari hak menikmati istri, seperti yang telah ditegaskan oleh Allah Swt. dalam firman-Nya, “*wa kaifa ta-khudhūhu*”, “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali,” (QS. An-Nisa’ : 21), maka mahar itu berubah menjadi sesuatu yang mirip dengan harga dari sejumlah jasa, sehingga ia pun bisa disebut dengan *ajr* (upah). Tempat (ayat) yang dimaksud adalah firman Allah, “*fa angkiḥūhunna bi idhni ahlihinna wa ātuhunna ujūrahunna bil ma’rūf*”, “Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka dan berilah maskawin mereka menurut yang patut”. (QS. An-Nisa’ : 25). Tidak ada perselisihan di antara para ulama bahwa yang dimaksud dengan *ujuur* dalam ayat ini adalah mahar (maskawin).

Hal serupa juga terdapat dalam firman Allah, “*wal muḥsanātu minal mu’mināti wal muḥsanātu minal ladhīna ūtul kitāba min qoblikum idhā āāaitumū hunna ujūrahunna muḥsinīna*”, “(Dan dihalalkan mengawini)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang beri Al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar maskawin mereka dengan maksud menikahinya.” (QS. Al-Ma’idah [5] : 5). Maksud dari kata *ujuurahunna* adalah mahar-mahar mereka. Dari sini, maka jelaslah bahwa ayat tersebut adalah berkaitan dengan akad nikah, dan bukan nikah *mut’ah*.<sup>24</sup>

Jika ada orang yang mengatakan bahwa Ibnu Abbas, Ubay bin Ka’ab, Sa’id bin Jabir dan As-Sudi telah membaca ayat tersebut dengan bacaan “Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) sampai suatu masa tertentu...” menunjukkan bahwa ayat tersebut adalah berkaitan dengan nikah *mut’ah*, maka jawaban untuk pernyataan tersebut dapat dilihat melalui empat sisi:

Pertama, berdasarkan kesepakatan para sahabat, perkataan mereka yang berbunyi “sampai suatu masa tertentu” tidaklah termasuk Al-Qur’an karena ia tidak tertulis dalam Mushaf Al-Qur’an. Mayoritas ahli Ushul Fikih berpendapat bahwa apa yang telah dibaca oleh seorang sahabat dan telah dianggapnya sebagai al-Qur’an tetapi tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa ia termasuk al-Qur’an, maka ia tidak bisa dijadikan sebagai dalil sedikitpun karena ia merupakan sesuatu yang batil.<sup>25</sup>

Kedua, seandainya kita mau menerima bahwa perkataan seperti itu dapat dijadikan sebagai dalil seperti layaknya hadis-hadis *ahad*, seperti yang telah dikatakan oleh sekelompok orang, atau dianggap sebagai penafsiran mereka terhadap ayat yang bersangkutan, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya perkataan itu bertentangan dengan dalil yang lebih kuat. Hal ini disebabkan karena para ulama tidak sependapat dengan perkataan tersebut, dan juga karena ada sejumlah hadis shahih yang secara tegas mengharamkan nikah *mut’ah*.<sup>26</sup>

<sup>24</sup> Ibid., 648.

<sup>25</sup> Ibid., 649.

<sup>26</sup> Ibid., 649–650.

Nabi Saw. sendiri telah menegaskan bahwa pengharaman nikah *mut'ah* tersebut merupakan pengharaman yang bersifat kekal atau berlaku hingga datangnya hari kiamat, seperti yang telah disebutkan dalam kitab Shahih Muslim, yaitu pada hadis Sabrah bin Ma'bad Al-Juhani r.a yang menyatakan bahwa dia pernah berperang bersama Rasulullah Saw. pada peperangan *Fath Makkah* (penaklukan kota Makkah). Saat itu Nabi Saw. bersabda, “Wahai manusia, sesungguhnya aku pernah memberi izin kepada kalian untuk menikahi wanita-wanita secara *mut'ah*, dan sesungguhnya Allah telah mengharamkan hal itu hingga datangnya hari kiamat. Maka, barangsiapa yang telah menikahi mereka (secara *mut'ah*), maka tinggalkanlah jalannya itu, dan janganlah kalian mengambil kembali sesuatu yang telah kalian berikan kepada mereka.

Pada riwayat Muslim lainnya disebutkan bahwa perkataan Nabi itu diucapkan dalam haji Wada'. Meskipun demikian, tidak ada kontradiksi antara dua riwayat itu, karena ada kemungkinan Nabi Saw. telah mengatakan hal itu pada saat terjadinya *Fath Makkah*, dan juga dalam haji Wada'. Penggabungan seperti ini wajib dilakukan jika memang memungkinkan, seperti yang telah ditetapkan dalam ilmu Ushul Fikih dan ilmu-ilmu hadis.

Ketiga, seandainya kita mau menerima pendapat bahwa ayat di atas menunjukkan bolehnya nikah *mut'ah*, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya ayat tersebut telah *dinaskh* (dihapus), dimana penghapusan ayat tersebut telah ditegaskan dalam sejumlah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Nabi Saw. Sungguh, Nabi telah menghapus hukum nikah *mut'ah* itu sebanyak dua kali; pertama adalah pada saat terjadinya perang Khaibar seperti yang telah disebutkan dalam hadis shahih, sedangkan yang kedua adalah pada saat terjadinya *Fath Makkah* seperti yang juga telah disebutkan dalam hadis shahih.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Ibid., 650.

Sebagian ulama berkata, “Hukum nikah *mut’ah* telah dihapus sekali saja, yaitu pada peristiwa *Fath Makkah*. Adapun peristiwa yang terjadi dalam perang Khaibar adalah pengharaman daging keledai-keledai liar saja. Akan tetapi, sebagian periwayat menyangka bahwa saat terjadinya perang Khaibar juga merupakan saat diharamkannya nikah *mut’ah*.

Pendapat ini telah dipilih oleh Al-Allamah Ibnu Qayyim *rahimahullah*. Akan tetapi, sebagian riwayat yang shahih telah menyatakan secara tegas bahwa pengharaman nikah *mut’ah* tersebut juga dilakukan pada saat terjadinya perang Khaibar. Pendapat yang kuat adalah bahwa nikah *mut’ah* itu telah diharamkan sebanyak dua kali seperti yang telah dikatakan oleh banyak ulama. Sungguh, riwayat mengenai hal itu merupakan riwayat yang shahih.

Kecempat, Allah Swt. telah menegaskan bahwa seorang muslim harus menjaga kemaluannya dari wanita-wanita lain selain istri dan budak perempuannya, yaitu dalam firman-Nya, “*illa ‘alā azwājihim aumā malakat aimānuhum*”, “Kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki.” (QS. Al-Mu’minun [23] : 6). Lalu, Allah menegaskan bahwa orang yang mencari sesuatu yang berada dibalik itu dianggap sebagai orang yang melampaui batas, yaitu dalam firman-Nya, “*famanib taghā waraā-a dhālikum fa ulaāika humul’ādūn*”, “Barangsiapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.” (QS. Al-Mu’minun : 7).<sup>28</sup>

Sebagaimana diketahui, wanita yang dikawini secara *mut’ah* bukan termasuk budak maupun istri. Jadi, orang yang mencarinya pun dianggap sebagai orang yang melampaui batas, sesuai dengan petunjuk nash al-Qur’an. Alasan mengapa ia tidak dikategorikan sebagai budak sangatlah jelas, sedangkan alasan mengapa ia tidak dikategorikan sebagai istri adalah karena tidak ada implikasi-implikasi yang muncul dari adanya ikatan suami-istri seperti hak mendapatkan waris, masa *‘iddah*, thalaq, dan kewajiban memberikan nafkah. Seandainya ia termasuk kategori istri, maka ia akan

---

<sup>28</sup> Ibid., 651.



mewarisi harta suami, akan memiliki masa ‘*iddah*, dapat ditalak (dicerai), dan berhak mendapatkan nafkah dari suami.<sup>29</sup>

Ayat yang berbunyi,

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَفِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾

فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٧﴾

“Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.” (QS. Al-Mu’minun : 5-7)

Menegaskan larangan untuk menikahi wanita-wanita secara *mut’ah* dimana hukum bolehnya nikah seperti itu telah dihapus.

Konteks ayat ini menunjukkan dengan jelas bahwa ayat tersebut adalah berkaitan dengan akad nikah, dan bukan dengan nikah *mut’ah*. Sebab, Allah Swt. telah menyebutkan wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi dalam firman-Nya, “*ḥurrimat ‘alaikum ummahātukum wa banātukum*”, “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu...” (QS. An-Nisa’ : 23). Kemudian Dia menjelaskan bahwa wanita-wanita lain selain yang telah diharamkan itu adalah halal untuk dinikahi dalam firman-Nya, “*wa uḥilla lakummā warā-a dhalikum an tabtaghū bi amwālikum muḥsinīn*”, “Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina.” (QS. An-Nisa’ : 24).

Selain itu, Allah pun menjelaskan bahwa kalian harus memberikan mahar kepada wanita-wanita yang telah kalian nikahi dan nikmati (campuri), yaitu dalam firman-Nya, “*famastamta’tum bihī minhunna*” “Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri)...” (QS. An-Nisa’ : 24).<sup>30</sup>

#### D. Analisis Perbandingan Antara Pandangan Ṭabaṭaba’i dan Al-Shanqīṭi

Ṭabaṭaba’i dan Al-Shanqīṭi memiliki pemikiran-pemikiran yang berbeda dalam menafsirkan Q.S. An-Nisa ayat 24 ini. Perbedaan yang paling

<sup>29</sup> Ibid., 651–652.

<sup>30</sup> Ibid., 652.

mendasar adalah aliran atau madzhab yang dianut oleh kedua tokoh tersebut. selain itu, corak penafsiran mereka dalam menyusun kitab tafsirnya masing-masing juga berbeda, yaitu Ṭabaṭaba’i yang memasukkan corak tafsir falsafi ke dalam karya tafsirnya, sedangkan Al-Shanqīṭi lebih cenderung menggunakan corak tafsir fiqhi.

Dalam menafsirkan Q.S. An-Nisa’ ayat 24 ini, kedua mufasir tersebut sangat bertolak belakang dalam menafsirkan kebolehan nikah *mut’ah*. Hal ini dapat dilihat dari penafsiran keduanya terhadap ayat ini pada kata “*Istamta’tum*” (اسْتَمْتَعْتُمْ). Pendapat pertama yakni dari Ṭabaṭaba’i yang menyebutkan bahwa kata tersebut memiliki makna nikah *mut’ah*, dengan alasan ayat ini adalah ayat Madaniyah yang terdapat di dalam Surah An-Nisa’, turun pada pertengahan awal masa Nabi Saw. setelah hijrah. Sehingga beliau mengatakan bahwa nikah *mut’ah*, terjadi dan dilakukan para sahabat pada saat itu. Hal tersebut dilihat dan didengar dari Nabi Saw. dan nikah ini tidak diungkap kecuali dengan lafadz ini.<sup>31</sup>

Pendapat tersebut kemudian ditentang oleh Al-Shanqīṭi dalam kitab tafsirnya “Adwa’ul Bayan”. Dalam kitabnya beliau menegaskan bahwa ayat ini memang berkaitan dengan akad pernikahan, akan tetapi bukan nikah *mut’ah* seperti yang dikatakan oleh orang-orang yang tidak mengetahui maknanya. Jika ada orang yang mengatakan bahwa redaksi ayat di atas yang menggunakan lafadz *ujuur* (upah) menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan upah tersebut adalah upah dalam nikah *mut’ah* dengan alasan karena suatu mahar tidak dapat disebut dengan upah, maka jawaban untuk perkataan tersebut adalah sebagai berikut: Al-Qur’an telah menamakan mahar dengan menggunakan istilah *ajr* (upah) di suatu tempat (ayat) dimana tidak ada perselisihan sedikitpun di antara para ulama bahwa maknanya adalah mahar.<sup>32</sup>

<sup>31</sup> Thabathaba’i, *Tafsir Al Mizan*, 10.

<sup>32</sup> Asy Syanqithi, *Tafsir Adhwa’ul Bayan*, 648.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Ketika Ṭabaṭabai menyebutkan beberapa pendapat para sahabat Nabi dan tabi'in mengenai ayat ini, seperti Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'b, Qatadah, As-Sudi, Ibnu Jubair, Al-Hasan. Ṭabaṭaba'i mengatakan bahwa mereka membaca potongan ayat ini dengan makna "Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) sampai suatu masa tertentu...". Sehingga jelas bahwa ayat tersebut mengarah kepada kebolehan nikah *mut'ah*.<sup>33</sup>

Namun, lagi-lagi pernyataan tersebut dibantah oleh pernyataan dari Al-Shanqīṭi yang menyebutkan bahwa pembacaan para sahabat yang seperti itu dapat dijawab melalui empat sisi, yakni:

1. Berdasarkan kesepakatan para sahabat, perkataan mereka yang berbunyi "sampai suatu masa tertentu" tidaklah termasuk Al-Qur'an karena ia tidak tertulis dalam Mushaf Al-Qur'an. Mayoritas ahli Ushul Fikih berpendapat bahwa apa yang telah dibaca oleh seorang sahabat dan telah dianggapnya sebagai al-Qur'an tetapi tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa ia termasuk al-Qur'an, maka ia tidak bisa dijadikan sebagai dalil sedikitpun karena ia merupakan sesuatu yang batil.
2. Seandainya kita mau menerima bahwa perkataan seperti itu dapat dijadikan sebagai dalil seperti layaknya hadis-hadis *ahad*, seperti yang telah dikatakan oleh sekelompok orang, atau dianggap sebagai penafsiran mereka terhadap ayat yang bersangkutan, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya perkataan itu bertentangan dengan dalil yang lebih kuat. Hal ini disebabkan karena para ulama tidak sependapat dengan perkataan tersebut, dan juga karena ada sejumlah hadis shahih yang secara tegas mengharamkan nikah *mut'ah*.
3. Seandainya kita mau menerima pendapat bahwa ayat di atas menunjukkan bolehnya nikah *mut'ah*, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya ayat tersebut telah *dinaskh* (dihapus), dimana penghapusan ayat tersebut telah ditegaskan dalam sejumlah hadis

<sup>33</sup> Ṭabathaba'i, *Tafsir Al Mizan*, 11.

yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Nabi Saw. Sungguh, Nabi telah menghapus hukum nikah *mut'ah* itu sebanyak dua kali; pertama adalah pada saat terjadinya perang Khaibar seperti yang telah disebutkan dalam hadis shahih, sedangkan yang kedua adalah pada saat terjadinya *Fath Makkah* seperti yang juga telah disebutkan dalam hadis shahih.

4. Allah Swt. telah menegaskan bahwa seorang muslim harus menjaga kemaluannya dari wanita-wanita lain selain istri dan budak perempuannya, yaitu dalam firman-Nya, “*illa ‘alā azwājihim aumā malakat aimānuhum*”, “Kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki.” (QS. Al-Mu’minun [23] : 6). Lalu, Allah menegaskan bahwa orang yang mencari sesuatu yang berada dibalik itu dianggap sebagai orang yang melampaui batas, yaitu dalam firman-Nya, “*famanibtaghaā waraā-a dhālikum fa ulāika humul’āduūn*”, “Barangsiapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.” (QS. Al-Mu’minun : 7).

Dengan keempat alasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Al-Shanqīti menyebutkan konteks ayat ini merupakan ayat yang merujuk dengan jelas bahwa ayat tersebut adalah berkaitan dengan akad nikah, dan bukan dengan nikah *mut'ah*. Selain itu, Allah pun menjelaskan bahwa kalian harus memberikan mahar kepada wanita-wanita yang telah kalian nikahi dan nikmati (campuri), bukan sebagai upah dengan jangka waktu tertentu.<sup>34</sup>

Kesimpulannya, dengan adanya ayat ini Ṭabaṭaba’i menyebutkan kebolehan praktik nikah *mut'ah* karena latar belakang dirinya yang menganut paham shi’ah, sehingga penafsiran-penafsirannya juga banyak mengambil dari pendapat-pendapat ulama shi’ah lainnya. Sedangkan Al-Shanqīti yang menafsirkan Al-Qur’an dengan metode komparatif, secara tegas menolak pernyataan dari Ṭabaṭaba’i tersebut. Hal ini juga disebabkan

<sup>34</sup> Asy Syanqithi, *Tafsir Adhwa’ul Bayan*, 652.

latar belakang al-Shanqīṭi yang bermadzhab Sunni, sehingga pendapat Ṭabaṭaba’i yang bermadzhab Shi’ah ditentang dalam kitab tafsirnya ini.

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dengan melihat berbagai penjelasan di atas, maka dalam penelitian ini dapat ditarik beberapa kesimpulan, diantaranya yaitu:

1. Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukum nikah *mut'ah*. Paling tidak ada dua aliran yang berbeda. Aliran pertama mengatakan, nikah *mut'ah* adalah haram. Demikian pendapat kalangan sahabat, antara lain Ibn Umar, Ibn Abi Umrah al-Ansari, Ali Ibn Abi Ṭalib, dan lain-lain. Madzhab Sunni juga sejalan dengan pendapat ini. Aliran kedua, hukum nikah *mut'ah* adalah halal. Demikian sumber riwayat dari kalangan sahabat, diantaranya Asma binti Abu Bakar, Jabir Ibn Abdullah, Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, Muawiyah, Amar ibn Hurais, Abu Said al-Khudri. Pendapat kedua ini juga didukung oleh kalangan yang bermadzhab Syi'ah.
2. Ṭabaṭaba'i bernama lengkap Muhammad Ḥusain ibn Muhammad ibn Muhammad Ḥusain ibn 'Ali ibn al-Ḥasan al-Musanna ibn al-Ḥasan ibn 'Ali bin Abi Ṭalib. Dia adalah seorang menteri Shi'ah yang terkenal dan dijuluki Allamah yang berarti sangat lihai. Ia dilahirkan di kota Tabriz pada tanggal 29 Dzulhijjah 1321 H/1892 M dalam keterangan lain disebutkan pada 30/12/1321 H (17/3/1904 M). Sedangkan nama lengkap al-Shanqīṭi adalah Muhammad al-Amin bin Muhammad al-Mukhtar bin Abdu al-Qadir bin Muhammad bin Ahmad Nuh bin Muhammad bin Sayyidi Ahmad bin al-Mukhtar, dari keturunan al-Ṭalib. Muhammad al-Amin lahir di Tanbeh, provinsi Kifa, Shinqit, pada tahun 1325 H (1907 M). Beliau merupakan penganut aliran sunni dan wafat diusia 66 tahun di waktu Dhuha di Mekkah al-Mukarramah, sepulangnya dari mengerjakan haji.
3. Dalam menafsirkan QS. An-Nisa' ayat 24 ini, kedua mufasir tersebut sangat bertolak belakang dalam menafsirkan kebolehan nikah *mut'ah*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hal ini dapat dilihat dari penafsiran keduanya terhadap ayat ini pada kata “*Istamta'tum*”. Pendapat pertama yakni dari Ṭabaṭaba'i yang menyebutkan bahwa kata tersebut memiliki makna nikah *mut'ah*, dengan alasan ayat ini adalah ayat Madaniyah yang terdapat di dalam Surah An-Nisa', turun pada pertengahan awal masa Nabi Saw. setelah hijrah. Sehingga beliau mengatakan bahwa nikah *mut'ah*, terjadi dan dilakukan para sahabat pada saat itu. Pendapat tersebut kemudian ditentang oleh Al-Shanqīṭi dalam kitab tafsirnya “*Adwa'ul Bayan*”. Dalam kitabnya beliau menegaskan bahwa ayat ini memang berkaitan dengan akad pernikahan, dan bukan nikah *mut'ah* seperti yang dikatakan oleh orang-orang yang tidak mengetahui maknanya.

## B. Saran

Setelah dilakukannya penelitian ini, tulisan ini juga memberikan beberapa saran, yaitu pertama, penelitian ini menggunakan metode tafsir komparatif terhadap tema nikah *mut'ah* dengan mengkomparatifkan kitab Al-Mizan karya Ṭabaṭaba'i dengan kitab *Adwa'ul Bayan* karya Al-Shanqīṭi. Sehingga harapan ke depannya, masih banyak penelitian-penelitian selanjutnya yang menggunakan metode tafsir komparatif dengan menggunakan kitab-kitab tafsir lainnya. Kedua, pada penelitian selanjutnya diharapkan para peneliti dapat menemukan inti dari penafsiran-penafsiran ulama terhadap problematika nikah *mut'ah* ini, sehingga ayat-ayat tersebut tidak disalah artikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

Agama Republik Indonesia, Departemen. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 1989.

### Buku

Al-Adawi, Musthafa. *Jami' Ahkam an-Nisa', Juz III*. Kairo: Dar al-Sunnah, 2000.

Al-Baqi', Muhammad Fu'ad Abd. *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Al-Fazh Al-Qur'an Al-Karim*. Kairo: Maktabah Dar al-Salam, 2008.

Al-Malibari, Zainudin Abdul Aziz bin Zainudin. *I'anat Al-Thalibin Bisyarhi Fath Al-Mu'in Bi Qurrotia'in*. Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1995.

Al-Manzur, Abu al-Fadhl Jamal al-Din ibn Mukarram Ibnu. *Lisan Al-Arab Juz 4*. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.

Al-Qummi, Muhammad bin Ali bin Husein bin Babawaih. *Man La Yahduruh Al-Faqih Jilid III*. Beirut: Mu'assasah al-'Alami li al-Mathbu'at, Cet. 1, 1986.

Al-Qurthubi, Imam. *Tafsir Al-Qurthubi*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Al-Sarkhasyi. *Al-Mabsuth Juz V*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993.

Al-Syafi'i, Lihat Muhammad bin Idris. *Al-Umm Juz V*. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.

Al-Thaba'tabai, Muhammad Husain. *Al-Mizan Fi Tafsir Al-Qur'an, Juz IV*. Beirut: Muassasah al-Islam, 1997.

As-Suyuthi. *Asbabun Nuzul: Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an, Cet. 1*. Edited by Aba Fira. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.

Asy Syanqithi, Syaikh. *Tafsir Adhwa'ul Bayan*. Edited by Fathurazi. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

Az Zuhaili, Wahbah. *Al-Fikih Al-Islam Wa Adillatuhu, Penerjemah, Hayyie Al-Kattani, Abdul, Fikih Islam 9*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Bakri, Sidi Nazar. *Kunci Keutuhan Rumah Tangga*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996.

Fakhrudin Ar Razi, Muhammad. *Tafsir Al-Kabir*. Beirut: Dar al-Fikr, 1981.

Ibn al-Qayyim, Abdurrahman bin Abil Hasan Ali bin Muhammad bin al-Qayyim al-Jauziyyah. *Zad Al-Ma'ad Juz V*. Beirut: Muassasah al-Risalah, n.d.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN SunanDjambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN SunanDjambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Kalijambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Kalijambi

Ibrahim. *Metodologi Kualitatif, Cet. Ke-1*. Bandung: Alfabet, 2015.

Munawwir, Ahmad Warsun. *Kamus Al-Munawwir Arab - Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Poerwadarminta, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985.

Rakhmat, Jalaludin. *Tafsir Sufi Al-Fatihah Mukadimah, Cet. 2*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.

Ria, Hj Wati Rahmi. *Hukum Perdata Islam*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2018.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah, II*. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah Jilid 2*. Tangerang: Lentera Hati, 2002.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2010.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabet, 2009.

Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Sunarto, Ahmad. Dkk, *Tarjamah Shahih Bukhari Jilid 7, Kitab Nikah Bab 8, Hadis Ke-3*. Semarang: Asy-Syifa, 1993.

Thabathaba'i, Al-Allamah. *Tafsir Al Mizan*. Jakarta: Mahdi, 1993.

### Skripsi

Adae, Fithriya. "Metode Al-Syanqithi Dalam Menafsirkan Al-Qur'an" (2013).

Aimmah, Nur. "Nikah Mut'ah Dalam Perspektif Sunni Dan Syiah." *Journal of Chemical Information and Modeling*. Universitas Alauddin Makassar, 2018.

Fajria Nida, Norma. "Analisis Terhadap Hukum Nikah Mut'ah Menurut M. Quraish Shihab." Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018.

### Jurnal

Achmad, Amrillah. "Telaah Tafsir Al-Mizan Karya Thabathabai." *Tafsere* 9, no. 2 (2021): 248–263.

Adae, Fithriya. "Metode Al-Syanqithi Dalam Menafsirkan Al-Qur'an" (2013).

Agama Republik Indonesia, Departemen. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta:

Kementerian Agama Republik Indonesia, 1989.

- Aimmah, Nur. "Nikah Mut'ah Dalam Perspektif Sunni Dan Syiah." *Journal of Chemical Information and Modeling*. Universitas Alauddin Makassar, 2018.
- Al-Adawi, Musthafa. *Jami' Ahkam an-Nisa', Juz III*. Kairo: Dar al-Sunnah, 2000.
- Al-Baqi', Muhammad Fu'ad Abd. *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Al-Fazh Al-Qur'an Al-Karim*. Kairo: Maktabah Dar al-Salam, 2008.
- Al-Manzur, Abu al-Fadhl Jamal al-Din ibn Mukarram Ibnu. *Lisan Al-Arab Juz 4*. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- Al-Qummi, Muhammad bin Ali bin Husein bin Babawaih. *Man La Yahduruh Al-Faqih Jilid III*. Beirut: Mu'assasah al-'Alami li al-Mathbu'at, Cet. 1, 1986.
- Al-Qurthubi, Imam. *Tafsir Al-Qurthubi*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Al-Sarkhasyi. *Al-Mabsuth Juz V*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993.
- Al-Syafi'i, Lihat Muhammad bin Idris. *Al-Umm Juz V*. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- Al-Thaba'tabai, Muhammad Husain. *Al-Mizan Fi Tafsir Al-Qur'an, Juz IV*. Beirut: Muassasah al-Islam, 1997.
- As-Suyuthi. *Asbabun Nuzul : Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an, Cet. 1*. Edited by Aba Fira. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Assagaf, Ja'far. "Muhammad Al-Amîn Al-Syinqithy Dan Karya Tafsir Adwa Al-Bayan Fi Idhah Al-Qur'an Bi Al-Qur'an." *Esensia XIV*, no. 2 (2013).
- Asy Syanqithi, Syaikh. *Tafsir Adhwa'ul Bayan*. Edited by Fathurazi. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Az Zuhaili, Wahbah. *Al-Fikih Al-Islam Wa Adillatuhu, Penerjemah, Hayyie Al-Kattani, Abdul, Fikih Islam 9*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bakri, Sidi Nazar. *Kunci Keutuhan Rumah Tangga*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996.
- Dkk, Ahmad Sunarto. *Tarjamah Shahih Bukhari Jilid 7, Kitab Nikah Bab 8, Hadis Ke-3*. Semarang: Asy-Syifa, 1993.
- Faizal, Liki. "Status Hukum Nikah Mut'ah Dalam Perspektif Mahmud Saltut Dan Kontribusinya Terhadap Pembaharuan Hukum Keluarga Di Indonesia." *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 09, no. 1 (2021): 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- Fajria Nida, Norma. "Analisis Terhadap Hukum Nikah Mut'ah Menurut M. Quraish Shihab." Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018.
- Fakhrudin Ar Razi, Muhammad. *Tafsir Al-Kabir*. Beirut: Dar al-Fikr, 1981.
- Fauzan, Ahmad. "Manhaj Tafsir Al-Mizan Fi Tafsir Al- Qur'an Karya Muhammad Husain Tabataba'i." *Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 03, no. 2 (2018): 117–136.
- Hakim, Abdurrahman. "Tafsir Al-Qur'an Dengan Al-Qur'an Studi Analisis Kritis Dalam Lintas Sejarah" (2017).
- Ibn al-Qayyim, Abdurrahman bin Abil Hasan Ali bin Muhammad bin al-Qayyim al-Jauziyyah. *Zad Al-Ma'ad Juz V*. Beirut: Muassasah al-Risalah, n.d.
- Ibrahim. *Metodologi Kualitatif, Cet. Ke-1*. Bandung: Alfabet, 2015.
- Jazari, Ibnu. "Analisis Hukum Nikah Mut'ah." *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 3, no. 3 (2021).
- Kurniawan, Ranga Oshi. "Karakteristik Dan Metodologi Tafsir Al-Mizan Al-Thabathaba ' i" 1, no. 2 (2021): 146–150.
- Al Malibari, Zainudin Abdul Aziz bin Zainudin. *I'anat Al-Thalibin Bisyarhi Fath Al-Mu'in Bi Qurrotia'in*. Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1995.
- May, Asmal. "Kontroversi Status Hukum Nikah Mut'ah (Analisis Terhadap Pendapat Para Ulama)." *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, UIN Suska Riau* 46, no. I (2012): 177.
- Munawwir, Ahmad Warsun. *Kamus Al-Munawwir Arab - Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Poerwadarminta, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985.
- Purwanto, Muhammad Roy. "Nikah Mut ' Ah Dan Implikasinya Dalam Kehidupan Sosial : Studi Kasus Nikah Mut ' Ah Di Desa Kalisat Kabupaten Rembang Pasuruan Jawa Timur." *Jurnal An-Nur* 6, no. 2 (2014): 151–175.
- Rahmatil Fadhilah dkk, Sinta. "Interpretasi Hadis-Hadis Tentang Nikah Mut'ah (Kajian Tematik)." *Tajdid* 19, no. 2 (2020): 243.
- Rakhmat, Jalaludin. *Tafsir Sufi Al-Fatihah Mukadimah, Cet. 2*. Bandung: PT

Remaja Rosdakarya, 2000.

Ria, Hj Wati Rahmi. *Hukum Perdata Islam*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2018.

Sa'adah, Ummu. "Penafsiran Thabataba'i Dalam Al-Mizan Fi Tafsir Al Qur'an." *Hukum Islam* 5, no. 1 (2022).

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah, II*. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.

Santoso, Rudi. "Hukum Nikah Mut'ah Pendekatan Tekstual Dan Kontekstual Vol. 1 No.1, Januari-Juni 2020" 1, no. 1 (2020): 40–54.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah Jilid 2*. Tangerang: Lentera Hati, 2002.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2010.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabet, 2009.

Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Thabathaba'i, Al-Allamah. *Tafsir Al Mizan*. Jakarta: Mahdi, 1993.

Tohari, Chamim. "Argumentasi Sunnah Dan Syiah Tentang Hukum Pernikahan Mut'ah (Kajian Kritis Metodologis)." *Hukum Islam* 20, no. 2 (2020): 167.

Wagiyem. "Studi Komparasi Tentang Nikah Mut'ah Perspektif Ulama Sunni Dan Syiah." *Al-Maslahah* 12, no. 2 (2016): 385.

Widodo. "Tenaga Kerja Indonesia Di Arab Saudi Yang Memilih Kawin Kontrak Gara-Gara Hal Ini." *BangkaPos.Com*. Last modified 2022. Accessed April 6, 2023. <https://bangka.tribunnews.com/amp/2022/05/13/tenaga-kerja-indonesia-di-arab-saudi-banyak-yang-memilih-kawin-kontrak-gara-gara-hal-ini>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## CURICULUM VITAE



### A. Informasi Diri

Nama : Indah Hidayati  
 Tempat & Tanggal Lahir : Wanareja, 05 November 2001  
 Agama : Islam  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Kewarganegaraan : Indonesia  
 Alamat : Jl. Serayu, Desa Wanareja, Kec. Rimbo Ulu,  
 Kab. Tebo, Prov. Jambi  
 Nama Ayah : Alm. Ali Muntoha  
 Nama Ibu : Siti Khotijah  
 Anak ke : 3 dari 3 bersaudara  
 No. HP/WA : 081373348331  
 Email : [hidayati.indah01@gmail.com](mailto:hidayati.indah01@gmail.com)

### B. Riwayat Pendidikan

SD/Sederajat : SDN 198 Wanareja  
 SMP/Sederajat : MTs Raudhatul Mujawwidin  
 SMA/Sederajat : MA Raudhatul Mujawwidin